

**PERBANDINGAN PRAKTIK PENENTUAN MAHAR MENGGUNAKAN  
MAYAM DI DESA SEI KURUK I KECAMATAN SERUWAY KABUPATEN  
ACEH TAMIANG DAN DESA BLANG BATEE KECAMATAN PEUREULAK  
KABUPATEN ACEH TIMUR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Wahyuni Murya Tamiling**

**NIM. C71219087**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyuni Murya Tamiling  
NIM : C71219087  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
Judul : Perbandingan Praktik Penentuan Mahar Menggunakan *Mayam* Di  
Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang  
Dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh  
Timur Ditinjau Dari Hukum Islam.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,  
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Maret 2023

Saya yang menyatakan,

  
Wahyuni Murya Tamiling

C71219087

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Wahyuni Murya Tamiling  
NIM : C71219087  
Judul : Perbandingan Praktik Penentuan Mahar Menggunakan *Mayam* Di  
Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang  
Dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh  
Timur Ditinjau Dari Hukum Islam

Telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk dilanjutkan kepada fakultas guna diujikan pada sidang munaqosah.

Surabaya, 24 Februari 2023

Yang menyatakan



**Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H**

Nip. 199111102019031017

## PENGESAHAN

### PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Wahyuni Murya Tamiling

NIM. : C71219087

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I  
  
Muhammad Jazil Rifqi, S.Sv., M.H.


NIP. 199111102019031017

Penguji III  
  
Agus Solikin, S.Pd, M.S.I.

NIP. 198608162015031003

Penguji II  
  
Dr. M. Sulthon, M.A.

NIP.197205152006041003

Penguji IV  
  
Subhan Nooriansvah, M.Kom.

NIP. 199012282020121010

Surabaya, April 2023


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



  
Hidayah Musalah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : WAHYUNI MURYA TAMILING  
NIM : C71219087  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM KELUARGA ISLAM  
E-mail address : c71219087@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (..... )  
yang berjudul :

Perbandingan Praktik Penentuan Mahar Menggunakan *Mayam* Di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur Ditinjau Dari Hukum Islam.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Mei 2023

Penulis

( Wahyuni Murya Tamiling )

## ABSTRAK

Salah satu syarat yang wajib ada dalam pernikahan yakni mahar. Wajib bagi setiap umat Islam untuk mengeluarkan mahar dalam pernikahan. Mahar diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita dengan jumlah yang tidak ditentukan dalam Islam. Islam tidak menentukan jumlah minimal atau maksimal suatu mahar dan dalam penentuannya dilakukan secara bermusyawarah dengan mempertimbangkan kemampuan dari calon mempelai pria. Penentuan mahar di Aceh dengan menggunakan satuan *mayam* emas, 1 *mayam* emas berupa 3 gram emas.

Data penelitian ini diperoleh melalui metode *field research* atau penelitian lapangan. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif komparatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai perbandingan praktik penentuan mahar menggunakan *mayam* di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak. Selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori Hukum Islam berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fiqh 4 Mazhab, dan Kaidah Fiqh.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu: *pertama*, Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway menentukan mahar dengan jumlah 3-5 *mayam* emas serta penentuan mahar berdasarkan kemampuan calon suami dan musyawarah antara kedua keluarga. Desa Blang Batee menentukan jumlah mahar sebanyak 15-30 *mayam* emas, ditentukan oleh orang tua dengan mempertimbangkan kemampuan suami, dan musyawarah kedua keluarga. *kedua*, berdasarkan analisis hukum Islam baik KHI, kaidah fiqh dan fiqh 4 mazhab tidak membatasi minimal dan maksimal suatu mahar sehingga mahar sebesar 3-5 dan 15-30 *mayam* emas dapat dilakukan. Kemudian penentuan mahar dengan musyawarah dan kesediaan calon suami juga sudah sesuai dengan teori hukum Islam. Walaupun mahar ditentukan oleh orang tua akan tetapi juga mempertimbangkan kesanggupan calon suami, sehingga tidak memberatkan. Diantara kedua Desa, yang paling mendekati hukum Islam dalam kesederhanaan yakni Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway.

Saran dari penulis yaitu bagi kedua calon mempelai yang sudah siap menikah, baik kesiapan secara materi maupun mental hendaklah memantapkan hatinya. Untuk seorang laki-laki jika ingin menikahi perempuan dari kalangan Aceh, maka hendaknya memaklumi adat dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat Aceh yang seperti diketahui memiliki penentuan mahar yang tinggi. Sehingga penulis hanya bisa menyarankan kepada laki-laki yang ingin menikahi wanita Aceh agar memiliki kesiapan terhadap adat yang berlaku.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II PERNIKAHAN DAN MAHAR DALAM HUKUM ISLAM</b> .....	20
A. Pernikahan dan Mahar .....	20
B. Pernikahan Adat dan Mahar Adat .....	26
C. Mahar dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 .....	27
D. Mahar dalam Fiqih 4 Mazhab .....	29
E. Kaidah Fiqih Mengenai Adat .....	33

<b>BAB III PRAKTIK PENENTUAN MAHAR MENGGUNAKAN MAYAM DI DESA SEI KURUK I KECAMATAN SERUWAY KABUPATEN ACEH TAMIANG DAN DESA BLANG BATEE KECAMATAN PEUREULAK KABUPATEN ACEH TIMUR</b> .....	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	42
B. Mahar Menggunakan <i>Mayam</i> dalam Pernikahan.....	47
C. Penentuan Mahar Menggunakan <i>Mayam</i> .....	52
<b>BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PRAKTIK PENENTUAN MAHAR MENGGUNAKAN MAYAM DI DESA SEI KURUK I KECAMATAN SERUWAY KABUPATEN ACEH TAMIANG DAN DESA BLANG BATEE KECAMATAN PEUREULAK KABUPATEN ACEH TIMUR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM</b> .....	57
A. Perbandingan Praktik Penentuan Mahar Menggunakan <i>Mayam</i> Di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur Ditinjau dari Hukum Islam .....	57
B. Analisis Perbandingan Praktik Penentuan Mahar Menggunakan <i>Mayam</i> Di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur Berdasarkan Hukum Islam.....	62
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	72
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	74
<b>LAMPIRAN</b> .....	80

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Sei Kuruk I.....	43
Table 2 Fasilitas Umum Desa Sei Kuruk I.....	44
Table 3 Fasilitas Umum Desa Blang Batee.....	46
Table 4 Perbandingan Praktik Penentuan Mahar Menggunakan <i>Mayam</i> .....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Desa Blang Batee .....	45
Gambar 2 Contoh Emas 3 <i>Mayam</i> .....	49
Gambar 3 Contoh Emas 5 <i>Mayam</i> .....	52



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengartikan pernikahan dengan ikatan lahir batin antara sepasang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia dan Kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan biasa diartikan dengan pernikahan yang berlaku bagi semua makhluk ciptaan-Nya, termasuk hewan, manusia, serta tumbuh-tumbuhan. Nikah menurut bahasa merupakan penggabungan dan percampuran yang bisa diartikan dengan menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah, nikah merupakan akad yang dilakukan antara seorang pria dan wali dari mempelai wanita yang karenanya dihalalkan berhubungan badan.<sup>2</sup> Apabila seorang diantara pria dan wanita saling menyukai maka dapat dilangsungkan pernikahan.<sup>3</sup>

Agama Islam memiliki tujuan dalam perkawinan, yaitu agar terlaksana seperti apa yang telah dianjurkan agama dalam mendirikan keluarga yang hamonis, untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, tenang dan bahagia. Islam sangat menghargai dan memperhatikan perempuan dengan memberikan hak-hak kepadanya.<sup>4</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>2</sup> Khoirul Anwar, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladangkata, 2017), 39.

<sup>3</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 1.

<sup>4</sup> Abdul Basit Misbachul Fitri, 'Eksistensi Mahar Pernikahan Dalam Islam', *Usratuna*, 2. Desember (2018), 36.

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”<sup>5</sup>

Dalam penafsiran ayat diatas, Quraish Shihab menafsirkannya dengan seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membangun rumah tangga. Dan dalam hal ini bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan kesiapan secara mental dan spiritual bukan hanya secara materi bagi setiap umat yang akan melangsungkan perkawinan.<sup>6</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan merupakan salah satu ibadah akad yang kuat atau misaqan ghalizan yang dilaksanakan untuk mematuhi perintah Allah SWT.<sup>7</sup> Tujuan perkawinan dalam Islam ialah untuk merasakan ketentraman (sakinah), dan diantara keduanya saling tumbuh rasa cinta serta harapan (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah).<sup>8</sup>

Agar dapat dilaksanakannya perkawinan, maka harus memenuhi rukun dan syarat yang ada. Salah satu hal yang harus ada dalam pernikahan adalah rukun nikah, jika salah satu dari rukun nikah tidak terlaksana maka perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Rukun perkawinan adalah adanya pasangan calon pengantin (pria dan wanita), wali dari mempelai wanita, saksi (dua orang), dan akad nikah.<sup>9</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14, rukun dan syarat saling berkaitan. Dimana jika rukun perkawinan salah satu nya adalah adanya calon pengantin pria dan wanita maka harus dengan syarat muslim, dan sebagainya. Dalam rukun-rukun perkawinan lainnya terdapat syarat didalamnya.

---

<sup>5</sup> Al-Quran, 24: 32.

<sup>6</sup> Achmad Asrori, ‘Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam’, 7.Desember (2015), 809.

<sup>7</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab (Disertai Aturan yang Belaku Di Indonesia)* (Jakarta: Kencana, 2021), 3.

<sup>8</sup> Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiyah, ‘Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam’, *Yudisia*, 5.Desember (2014), 287–288.

<sup>9</sup> Rizky Perdana Kiay Demak, ‘Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia’, VI.Agustus (2018), 123.

Itulah mengapa rukun dan syarat dikatakan saling berkaitan.<sup>10</sup> Menurut Imam Syafi'i, mahar adalah syarat sah suatu pernikahan, sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa mahar merupakan rukun nikah. Maka, wajib bagi calon mempelai pria untuk menyerahkan mahar. Mahar dalam KHI terdapat pada Pasal 30 sampai 38.

Mahar merupakan suatu syarat dalam pernikahan. Mahar dalam Islam dimaksudkan untuk pemberdayaan perempuan. Dalam hal ini, Islam menyebut mahar sebagai *shaduqah* yang dapat diartikan sebagai suatu ketulusan cinta dan kasih sayang yang saling berikatan dengan nilai-nilai Ketuhanan. Nilai-nilai moral tentang mahar telah disampaikan dalam Islam, dan mahar bukan harga jual seorang perempuan seperti apa yang sering dipahami oleh banyak orang, melainkan sedekah yang diberikan suami kepada istrinya dalam ikatan perkawinan berdasarkan ketulusan.<sup>11</sup> Para ulama berpendapat bahwa tidak sah suatu perkawinan yang tidak mengadakan pengeluaran mahar didalamnya. Dalam sejarah hukum Islam, baik jumlah dan jenis mahar tidak pernah dibukukan. Mahar hanya terus mengalami perubahan dan terbentuk secara sosial-kultural-ekonomi.<sup>12</sup>

Pada dasarnya Islam tidak memberikan batasan pasti perihal besar atau kecilnya suatu Mahar. Dalam hal penentuan mahar bisa ditentukan dengan berdasarkan adat yang ada di daerahnya. Maka dari itu syara' tidak menentukan banyak atau sedikit suatu mahar. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa yang diperbolehkan dalam pemberian mahar dapat berupa apapun yang bernilai atau jika barang tersebut dijual dapat menghasilkan uang. Segala sesuatu yang memiliki manfaat baik berupa barang maupun jasa, dapat dipakai seseorang sebagai mahar atau maskawin. Definisi mahar menurut para ulama adalah

---

<sup>10</sup> Ach Puniman, 'Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974', *Yustitia*, 19.Mei (2018), 92.

<sup>11</sup> Burhanudin A Gani and Ainun Hayati, 'Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Kluet Timur', 1.Januari-Juni (2017), 175.

<sup>12</sup> Noryamin Aini, 'Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam : Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia', *Ahkam*, 14.Januari (2014), 15.

sesuatu yang wajib dibayarkan oleh seorang pria kepada istrinya karena terjadinya akad nikah atau persetubuhan yang sesungguhnya dan bukan persetubuhan yang diakibatkan oleh zina.<sup>13</sup>

Dalam Islam mahar berbentuk jasa dibolehkan dan mayoritas Ulama telah memperbolehkannya dengan landasan al-Quran dan Hadits Nabi. Dalam pemberian mahar dengan jasa, dapat dengan mempersembahkan pengabdian dirinya selama 8 Tahun yakni jasa berupa menjadi pengembala kambing. Hikayah ini terjadi ketika Nabi Musa a.s menikah dengan salah seorang putri Nabi Syu'aib a.s yang maharnya berupa bekerja selama 8 tahun. Kisah ini terdapat dalam al-Quran Surat al-Qasas Ayat 27.<sup>14</sup> Pada masa ini, pemberian mahar dengan menggunakan hafalan surau al-Quran sering dilakukan. Pemberian mahar atau maskawin berupa al-Quran ini sangat baik, akan tetapi dikhawatirkan pemberian mahar dengan cara ini tidak mencapai tujuan dalam syariat dan mengabaikan hakikat mahar dalam hukum Islam.<sup>15</sup>

Berdasarkan pada ayat al-Quran Surat al-Nisa' Ayat ke-20, dinyatakan bahwa perempuan dapat meminta segala sesuatu apapun itu sebagai mahar. Dalam sebagian masyarakat yang sangat memperhatikan status sosial keluarga besarnya, mahar bisa sangat mahal dan sangat jauh dari standar kemampuan mayoritas masyarakat pada umumnya. Penentuan mahar yang besar dan tidak terjangkau ini pastinya memiliki pro dan kontra masyarakat. Tradisi ini sering didapatkan di masyarakat Muslim seperti Aceh, Bugis, Arab, Sasak, Banjar dan Melayu. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, tidak memiliki batasan besar atau kecilnya suatu mahar. Dan kedua kalangan ini menganggap bahwa apapun yang bernilai dapat dijadikan Mahar.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Apriyanti, 'Historiografi Mahar Dalam Pernikahan', 12.2 (2017), 164.

<sup>14</sup> Ibnu Irawan and Jayusman, 'Mahar Hafalam Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Of Social - Religion Research*, 4.Oktober (2019), 122.

<sup>15</sup> Ibid, 124.

<sup>16</sup> Abd. Basit Misbachul Fitri, 37-38.

Keadaan sosial suatu keluarga atau masyarakat seringkali dijadikan alasan dalam penerapan mahar. Mahar menjadi suatu gambaran akan kelas sosial atau penekanan mobilitas sosial satu keluarga. Seperti yang terjadi di Jawa, orang tua sering menggunakan kebiasaan-kebiasaan ini untuk memperlihatkan status sosialnya kepada khalayak ramai. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini bukan hanya dijumpai pada kalangan masyarakat Jawa saja, melainkan dalam praktik penerapan mahar di masyarakat Aceh terdapat kebiasaan yang sama. Ini membuktikan bahwa, mayoritas umat manusia memiliki asumsi bahwa mahar merupakan syarat perkawinan dan merupakan harga jual seorang wanita kepada calon mempelai pria yang dinikahinya. Pembayaran mahar tidak dapat dipaksakan dengan kekerasan, apabila pihak laki-laki tidak sanggup dalam membayar maka Islam telah mengajarkan untuk adanya perundingan.<sup>17</sup>

Pada masa lalu, masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi adat. Pada zaman kerajaan Islam Darussalam Aceh Berjaya dulu, adat istiadat selalu berlaku dalam berkehidupan dan berbangsa. Selama adat istiadat suatu masyarakat tidak bertentangan dengan hukum syari'at maka apapun itu dapat dibenarkan dalam Islam. *Mayam* adalah sebutan mahar bagi masyarakat Aceh. *Mayam* dalam pernikahan adat Aceh merupakan simbol kesungguhan seorang calon mempelai pria terhadap calon mempelai wanitanya. Dikatakan bahwa dalam memberikan *mayam*, baik besar atau kecilnya suatu *mayam* namun apabila lelaki memiliki kecintaan yang besar terhadap seorang wanita maka akan berusaha agar permintaan mahar oleh wanita dapat terlaksana.

Adat yang digunakan dalam pernikahan di Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur merupakan adat Aceh, dimana dalam penentuan mahar dengan menggunakan *Mayam*. *Mayam* merupakan maskawin

---

<sup>17</sup> Putra Halomoan, 'Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam', *Juris*, 14.Juli-Desember (2015), 110.

dengan emas murni yang 1 (satu) mayamnya merupakan 3,33 gram emas.<sup>18</sup> Ada juga daerah yang menentukan satuan *mayam* dengan emas 3 gram.<sup>19</sup> Seperti diketahui bahwa dalam penentuan *mayam* di masyarakat adat Aceh memiliki jumlah yang tinggi sesuai dengan keadaan sosial atau gelar maupun dengan kecantikan calon mempelai wanita yang akan dinikahi. Penentuan mahar menggunakan mayam merupakan salah satu penyebab tingginya mahar di wilayah Aceh, yakni dalam penentuan maskawin tidak dalam satuan gram melainkan dalam satuan mayam.

Di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, walaupun pada dasarnya merupakan masyarakat Aceh, akan tetapi dalam pernikahan dan adat yang digunakan merupakan adat melayu. Dimana dalam hal penentuan *mayam* tidak seperti pernikahan adat Aceh, meskipun dalam penentuannya sama-sama dengan persetujuan dan pertimbangan kedua belah pihak, akan tetapi masyarakat adat Melayu di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway lebih melihat kemampuan calon mempelai pria dalam memberikan mahar menggunakan *mayam*. Penentuan mahar di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway berjumlah 3-5 *Mayam* emas, sedangkan penentuan mahar di Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak berjumlah 15-30 *Mayam* emas.

*Mayam* diminta besar jika calon mempelai pria dari keluarga yang kaya dan diminta kecil jika calon mempelai pria berada di keluarga yang kurang mampu. Dengan alasan jika kedua calon mempelai pria dan wanita sudah saling cinta, maka tidak ada alasan bagi orang tua untuk menolaknya. Peneliti memilih kedua Desa ini untuk diperbandingkan yaitu karena kedua Desa terletak di wilayah yang sama yaitu sama-sama berada di wilayah Aceh. Akan tetapi terdapat perbandingan di dalamnya, yaitu praktik penentuan mahar dengan menggunakan *mayam* di masing-masing Desa. Jadi dengan adanya perbandingan

---

<sup>18</sup> Ryan Taufika and others, 'Overview of Traditional Law in the Use of Mayam as Mahar in Aceh Traditional Marriage', *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18 (2021), 298.

<sup>19</sup> Muhammad Ikhsan, 'Mahar Emas Dalam Pernikahan Adat Masyarakat Aceh Pidie', *At-Tahtzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 10. September (2022), 54.

ini, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “Perbandingan Praktik Penentuan Mahar Menggunakan *Mayam* Di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur Ditinjau Dari Hukum Islam ”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Mengenai latar belakang masalah yang ada, maka dapat diidentifikasi untuk memudahkan dalam pemahaman, yaitu:

- a. Pengertian perkawinan
- b. Pengertian dan penentuan mahar dalam hukum Islam.
- c. Perbandingan penentuan mahar menggunakan *mayam* di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak.
- d. Tingginya harga mahar dalam pernikahan adat Aceh di Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak.
- e. Pengertian dan penentuan mahar dalam hukum Islam.
- f. Perbedaan pandangan Ulama tentang harga mahar.

### **2. Batasan Masalah**

Agar terhindar dari pembahasan yang luas, maka dalam penelitian ini penulis membatasi kajian yang ada. Dengan upaya membatasi kajian dalam penelitian ini, yang kemudian penelitian ini akan dipusatkan pada:

- a. Praktik penentuan mahar menggunakan *mayam* di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak.
- b. Penentuan mahar yang lebih sesuai dengan hukum Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Dengan adanya latar belakang yang terdapat sebelumnya, maka peneliti akan membahas dua rumusan masalah untuk penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana perbandingan penerapan mahar menggunakan *mayam* di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap perbandingan penerapan mahar menggunakan *mayam* di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari adanya penelitian ini tidak lain adalah:

1. Untuk mengetahui perbandingan yang terdapat dalam praktik penentuan mahar menggunakan *mayam* di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur.
2. Untuk mengetahui penerapan mahar menggunakan *mayam* di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur jika dilihat dari Hukum Islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat yang baik, berupa:

1. Diharapkan penelitian dapat memberikan manfaat secara teoritis dan dapat memberikan pemahaman keilmuan tentang mahar dalam ranah hukum keluarga mengenai penerapan atau praktik penentuan mahar menggunakan *mayam* di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak.

2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang praktis kepada masyarakat Aceh untuk mengetahui bagaimana penentuan mahar yang terdapat dalam agama Islam serta mengetahui jumlah mahar yang baik dalam hukum Islam.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dicantumkan agar menghindari adanya plagiasi atau kesamaan antara penelitian yang akan diteliti dan penelitian-penelitian yang terdahulu. Untuk penelitian ini, peneliti mengangkat judul yaitu Perbandingan Praktik Penentuan Mahar Menggunakan *Mayam* Di Desa Dei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Dan Desa Blang Batee Kecamatan Paeureulak Kabupaten Aceh Timur Ditinjau Dari Hukum Islam. Untuk penelitian yang terdahulu, belum ada yang meneliti tentang ini. Tetapi terdapat tulisan-tulisan yang pembahasannya berupa hal-hal yang berkaitan dengan mahar menggunakan *mayam* di daerah Aceh.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang penentuan mahar di Aceh dengan menggunakan *mayam* yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Praktik Penentuan Mahar Menggunakan *Mayam* Dalam Peekawinan Adat Aceh Di Aceh Tamiang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang)”. Ditulis oleh Abdul Jamal Lubis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Tahun 2020. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana penentuan mahar dengan menggunakan *mayam* dalam pernikahan yang menggunakan adat Aceh di Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, yang kemudian dijelaskan bagaimana mahar menggunakan *mayam* ditentukan dalam pernikahan Adat Aceh di Desa Serba disertai dengan penjelasan

*mayam*. Dan bagaimana penerapannya apabila ditinjau dari Hukum Islam. Penelitian ini berfokus pada tingginya mahar di Desa Serba yang mengakibatkan kebanyakan dari wanita belum menikah di usia yang sudah mencukupi. Dalam penelitian ini hanya difokuskan berdasarkan tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan dalam skripsi penulis ini lebih fokus terhadap tinjauan Hukum Islam baik itu Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, fiqh 4 (empat) mazhab, serta kaidah fiqh. Dalam penelitian ini juga hanya memfokuskan bagaimana penentuan mahar menggunakan *mayam* di suatu Desa, sedangkan skripsi yang akan penulis bahas merupakan perbandingan antara kedua desa yang dalam penentuan maharnya sama-sama menggunakan *mayam* akan tetapi dalam jumlah dan adat yang berlaku di kedua Desa berbeda.<sup>20</sup>

2. Skripsi yang berjudul “Persepsi Perempuan Aceh Tentang Tradisi Mayam Dalam Adat Perkawinan (Studi Pada Perempuan Aceh Di Kota Medan)”. Ditulis oleh Denayu Fathanah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pendapat atau pikiran perempuan Aceh yang ada di Medan terhadap tradisi masyarakat Aceh berupa pemberian mahar dalam bentuk *mayam* dalam Pernikahan adat Aceh. Penelitian ini lebih berfokus terhadap perspektif atau pikiran para wanita Aceh yang ada di Medan mengenai tradisi yang ada di Aceh ini, sedangkan skripsi yang akan penulis bahas merupakan suatu perbandingan dalam penentuan mahar menggunakan *mayam* antara dua Desa yang ada di Aceh.<sup>21</sup>
3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Adat Dalam Penggunaan Mayam Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Adat Aceh Di Kabupaten Pidie”. Ditulis

---

<sup>20</sup> Abdul Jamal Lubis, “Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam Dalam Perkawinan Adat Aceh Di Aceh Tamiang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang” (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2022), v.

<sup>21</sup> Denayu Fathanah, “Persepsi Perempuan Aceh Tentang Tradisi Mayam Dalam Adat Perkawinan: Studi Pada Perempuan Aceh Di Kota Meda” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019), v.

oleh Tengku Syarifah Nadhira Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang mahar dengan menggunakan *mayam* dalam perkawinan adat aceh yang berdasarkan hukum Adat. Dalam skripsi ini, mengambil tempat di Desa Paya dan lebih fokus terhadap hukum adat. Dimana adat ini diterapkan di Aceh sesuai hukum Adat, dan memiliki pengaruh yang negatif bagi masyarakat desa, karena terdapat pembatalan perkawinan yang dikarenakan tingginya harga mahar. Berbeda dengan skripsi yang akan penulis bahas, yaitu mengenai perbandingan antara satu Desa dan Desa lainnya yang sama-sama menentukan mahar menggunakan *mayam* akan tetapi terdapat perbedaan didalamnya.<sup>22</sup>

4. Jurnal yang berjudul “Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan”. Ditulis oleh Rida Alfida, Saiful Usman, dan Ruslan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Dalam jurnal ini membahas tentang mahar bagi perempuan. Akan tetapi, lebih fokus terhadap perubahan yang terjadi di Desa Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. Dimana dalam penentuan mahar tidak seperti dahulu dan telah banyak berubah. Dan dalam penelitian ini lebih mendasari ketentuan adat dan budaya, sedangkan skripsi yang akan penulis bahas akan memfokuskan berdasarkan Hukum Islam baik itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Fiqh 4 Mazhab, serta kaidah Fiqh mengenai adat.<sup>23</sup>
5. Jurnal yang berjudul “Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur”. Ditulis oleh Burhanuddin A.Gani dan

---

<sup>22</sup> Tengku Syarifah Nadhira, “Tinjauan Hukum Adat Dalam Penggunaan Mayam Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Adat Aceh Di Kabupaten Pidie” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021), v.

<sup>23</sup> Rida Alfida, Saiful Usman, and Ruslan, ‘Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 1.Agustus (2016), 89–96.

Ainun Hayati Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Jurnal ini membahas tentang pembatasan jumlah mahar berdasarkan adat yang ada. Ini lebih ditinjau dari hukum adat, dan bagaimana pembatasan atau penentuan jumlah mahar jika dimusyawarahkan dengan adat Kluet Timur. Didalamnya lebih fokus membahas tentang pembatasan-pembatasan jumlah mahar melalui permusyawarahan yang dilakukan dalam adat Kluet Timur, sedangkan skripsi penulis akan membahas tentang perbandingan penentuan mahar menggunakan *mayam* di dua Desa yang beradatkan Melayu dan Aceh.<sup>24</sup>

Penelitian ini merupakan suatu penelitian lanjutan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Abdul Jamal Lubis, hanya saja dalam penelitian ini mengambil lokasi dan tinjauan yang berbeda dari skripsi sebelumnya. Peneliti akan membahas tentang perbandingan yang ada dalam praktik penentuan mahar menggunakan *mayam* antara Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway, yang merupakan suatu Desa yang melaksanakan pernikahan dengan adat melayu. Dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak, yang di dalamnya terdapat masyarakat dengan pernikahan adat Aceh. Kemudian nantinya akan ditinjau berdasarkan Hukum Islam Berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, fiqh 4 (empat) mazhab, dan kaidah fiqh. serta diantara keduanya manakah yang lebih mendekati ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

### **G. Definisi Operasional**

Penjelasan mengenai variabel-variabel yang terdapat dalam judul dalam penelitian merupakan maksud dari definisi operasional. Definisi operasional berguna agar pembaca dapat lebih mudah dalam memahaminya. dan agar

---

<sup>24</sup> Burhanuddin A.Gani, Ainun Hayati, "Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Adat Kluet Timur", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1. No. 1 (Januari-Juni, 2017), 174-204.

terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami suatu penelitian. Tema atau judul yang peneliti ambil dalam penelitian ini yaitu “Perbandingan Praktik Penentuan Mahar Menggunakan *Mayam* Di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur Ditinjau Dari Hukum Islam”. Definesi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Mahar, merupakan suatu kewajiban yang diharuskan dalam pernikahan yang diserahkan oleh suami kepada istri dengan jumlah yang tidak ditentukan dan berdasarkan kemampuan mempelai pria atau berdasarkan kesepakatan kedua keluarga. Mahar berupa maskawin, uang ataupun jasa.
2. *Mayam*. *Mayam* merupakan mahar dalam istilah masyarakat Aceh yang berupa emas murni. Dalam perhitungannya, 1 (satu) mayam adalah setara dengan 3,33 gram emas murni atau dengan hitungan uang berkisar antara Rp.2.500.000 sampai Rp.3.000.000 tergantung berdasarkan harga emas. Jika harga emas tinggi, maka akan tinggi uang yang dikeluarkan. Namun jika pada saat itu harga emas rendah maka uang yang dikeluarkan pun tidak terlalu banyak.
3. Hukum Islam. Hukum ini merupakan hukum yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW demi kemaslahatan hamba-Nya baik di dunia maupun diakhirat dan hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari Agama Islam. Dalam penelitian ini digunakan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, fiqh 4 (empat) mazhab, dan kaidah fiqh sebagai tinjauan hukum dalam penerapan mahar.
4. Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Desa ini adalah salah satu dari banyaknya kampung di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh. Desa Sei Kuruk I melaksanakan pernikahan menggunakan adat Melayu, sehingga penentuan mahar dengan *mayam* juga dilakukan dalam masyarakat adat Melayu di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway.

5. Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Salah satu Desa yang ada di wilayah sekitar Aceh adalah Desa Blang Batee, yakni di Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Pernikahan yang dilangsungkan di Desa ini biasanya menggunakan adat Aceh, serta dalam penentuan mahar dengan *mayam* dilakukan berdasarkan adat dan kebiasaan masyarakat Aceh pada umumnya.

## H. Metode Penelitian

Metode Ilmiah adalah suatu cara yang digunakan dalam penelitian agar suatu data dapat diperoleh dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ini merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti suatu masalah dan kemudian mendapatkan kebenaran dari suatu masalah tersebut. Metode penelitian adalah suatu tahapan yang biasa digunakan agar mencapai suatu penelitian yang sistematis, tahapan tersebut yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). *Field research* (penelitian lapangan) merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada lingkungan dan interaksi secara langsung dengan masyarakat yang ada di lapangan atau lingkungan.<sup>25</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menggali data secara langsung di lingkungan Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak, yang nantinya akan menjawab pertanyaan atau permasalahan dalam penelitian ini.

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan peneliti pilih dalam melakukan penelitian ini meliputi dua Desa, yaitu Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten

---

<sup>25</sup> Salmon Priaji Martana, 'Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia', *Dimensi Teknik Arsitektur*, 3.Juli (2006), 59–66.

Aceh Tamiang dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur. Peneliti mamilih lokasi ini dikarenakan nantinya akan meneliti kedua desa tersebut terkait bagaimana praktik penerpan mahar dengan menggunakan *mayam* di ke-dua desa tersebut jika ditinjau dari hukum Islam.

### 3. Data yang Dikumpulkan

Data dalam penelitian di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur yang penulis dapat berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data berupa penerapan mahar dengan menggunakan *mayam* di kedua Desa.
- b. Data berupa profil dari setiap Desa.
- c. Data berupa perkawinan adat dan mahar adat di setiap Desa.
- d. Data berupa mahar pernikahan dalam Hukum Islam yakni mahar dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Fiqh 4 Mazhab, serta Kaidah Fiqh (*Al- 'Adah Muhakkamah*).

### 4. Sumber Data

Sumber informasi dalam pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa sesuatu yang didapatkan langsung dari lingkungan atau didapatkan langsung dari Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak. Sumber data ini berupa data atau informasi yang didapat oleh peneliti secara langsung dari lingkungan tempat penelitian.<sup>26</sup>

#### b. Sumber Data Sekunder

---

<sup>26</sup> Titin Pramiyati, Jayanta Jayanta, and Yulnelly Yulnelly, 'Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)', *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 8.2 (2017), 679  
<<https://doi.org/10.24176/simet.v8i2.1574>>.

Yang dimaksud dengan sumber data sekunder yakni berupa sumber informasi atau sumber data tambahan yang peneliti secara tidak langsung. Data ini diperoleh dari media yang berupa dokumen, buku, jurnal serta internet. Peneliti memperoleh informasi atau data dengan cara tidak langsung melainkan menggunakan perantara. Sumber data sekunder yang peneliti gunakan didalam penelitian berupa pernikahan dan penentuan jumlah mahar dalam Hukum Islam serta Pernikahan dan mahar adat.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang penulis lakukan, digunakan beberapa teknik pengumpulan data guna memperoleh data atau informasi yaitu berupa:

### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) dapat diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pewawancara dan responden serta tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk mencari beberapa informasi atau data, kegiatan wawancara dilakukan dengan serius yang didalam kegiatannya terdapat pertanyaan yang dilontarkan oleh pewawancara dan adanya jawaban yang diberikan oleh responden.<sup>27</sup> Peneliti akan mewawancarai dengan masyarakat dalam pernikahan menggunakan *mayam* yang ada di Desa Sei Kuruk I dan Desa Blang Batee mengenai praktik penerapan mahar menggunakan *mayam* di kedua Desa tersebut. Dalam hal ini, penulis telah mewawancarai secara langsung penduduk terkait. Yaitu 3 (tiga) orang dari Desa Sei Kuruk I, yaitu sepasang suami istri dan tokoh agama. 4 (empat) orang dari Desa Blang Batee. 4 (empat) orang ini adalah 1 mempelai pria, 1 mempelai wanita, 1 tokoh agama atau tokoh adat, dan wali dari mempelai wanita dari masing-masing Desa.

### b. Dokumentasi

---

<sup>27</sup> Lukman Nul Hakim, 'Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit Review of Qualitative Method : Interview of the Elite', *Aspirasi*, 4. Desember (2013), 167.

Dokumentasi merupakan hasil dari kegiatan pengumpulan data yang telah dilakukan. Setelah melakukan pengumpulan data, kemudian peneliti mendapatkan informasi yang nantinya disimpan dan dikumpulkan. Dokumentasi ini sebagai bukti bahwa seseorang telah melakukan proses pengumpulan data.<sup>28</sup> Dokumentasi yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini yakni berupa dokumentasi tertulis terkait informasi yang nantinya diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen mengenai data Desa serta berupa bukti foto-foto mahar dalam bentuk *mayam*.

c. Studi Literatur (*Literature Review*)

Studi literatur (*Literature Review*) adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan informasi dari jurnal, artikel, buku, ataupun dokumen lainnya yang membahas atau berhubungan dengan topik yang nantinya akan dibahas dalam penelitian. Creswell, John. W berpendapat bahwa studi literatur sebagai suatu rangkuman secara tertulis mengenai artikel, jurnal, ataupun buku dan dokumentasi lain yang dapat memaparkan teori-teori serta informasi mengenai suatu topik yang akan dibahas.<sup>29</sup>

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan dalam penelitian yakni berupa pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data dan pengambilan simpulan dari data-data yang telah diperoleh dalam wawancara, dan studi literatur (*literature review*).

7. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam prosesnya melihat fenomena atau masalah-masalah sosial dengan maksud agar memahami masalah apa yang sedang terjadi. Penelitian kualitatif untuk menerangkan suatu masalah yang terjadi yang nantinya dilakukan dengan

---

<sup>28</sup> Blasius Sudarsono, 'Memahami Dokumentasi', *Acarya Pustaka*, 3.Juni (2017), 52.

<sup>29</sup> Andi Matappa, 'Seni Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur', *Jurkam: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1.Agustus (2017), 92-93.

berbagai metode dalam penelitian, baik itu wawancara, maupun dari sumber-sumber tertulis.<sup>30</sup> Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif dan deskriptif analisis. Deskriptif komparatif atau perbandingan merupakan suatu cara yang digunakan untuk membedakan atau membandingkan dari kedua kelompok data atau lebih.

Deskriptif analisis adalah suatu metode analisis yang memiliki tujuan untuk mendefinisikan suatu subjek penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara atau observasi lapangan. Penelitian yang akan diteliti ini akan menggambarkan dan menjelaskan perbandingan yang ada dalam praktik penerapan mahar dengan menggunakan *mayam* di Desa Sei Kuruk I dan Desa Blang Batee. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana penentuan mahar dengan menggunakan *mayam* dalam perkawinan di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca, maka dalam hal ini peneliti menyusun penelitian ini dengan suatu sistematika pembahasan yang nantinya akan terdiri dari 5 bab, yakni:

**Bab Pertama**, yaitu pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua**, yaitu landasan teori. Yang di dalamnya terdapat pengertian perkawinan dan mahar, pernikahan adat dan mahar adat, mahar dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974,

---

<sup>30</sup> Muhammad Rijal Fadli, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21 (2021), 35–36 <<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.>>.

penentuan mahar di Negara-negara Muslim, mahar dalam fiqh 4 (empat) mazhab, kaidah fiqh tentang adat.

**Bab Ketiga**, yaitu data penelitian. Didalamnya terdapat lokasi dan waktu penelitian disertai dengan data pendukung penelitian berupa gambaran umum Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway, dan gambaran umum Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak. Dan terdapat jawaban dari pertanyaan pada rumusan masalah nomor 1, yakni bagaimana praktik penentuan mahar menggunakan *mayam* di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak.

**Bab Keempat**, yaitu analisis data. Didalamnya terdapat penjelasan lanjutan dari rumusan masalah nomor 1, yakni perbandingan antara masing-masing Desa dalam menentukan mahar menggunakan *mayam* dalam pernikahan. kemudian mengenai rumusan masalah nomor 2, yakni analisis hukum Islam terhadap perbandingan penerapan mahar menggunakan *mayam* di Desa Sei kuruk I Kecamatan Seruway dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak.

**Bab Kelima**, yaitu penutup. Didalamnya terdapat kesimpulan dan saran dari penulis.

## BAB II

### PERNIKAHAN DAN MAHAR DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pernikahan Dan Mahar

##### 1. Makna Pernikahan

Asal kata pernikahan adalah nikah yang secara bahasa merupakan *al-dhammu* atau *al-tadakhul* dan diartikan sebagai berkumpul atau saling memasuki. Nikah merupakan suatu akad yang dilafazkan oleh seorang suami kepada wali mempelai wanita dan telah diatur oleh agama. Dengan dilaksanakan suatu akad pernikahan maka disinilah seorang suami berhak untuk memiliki dan menikmati seluruh bagian tubuh wanita serta berpasangan saling berpegangan dalam menjalankan rumah tangga yang baik dan dianjurkan dalam Islam.<sup>1</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 perkawinan diartikan sebagai pernikahan dengan akad atau *mitssaqan ghalidzan* yang dilaksanakan untuk beribadah dan ketaatan terhadap perintah Allah.<sup>2</sup>

Berdasarkan hukum positif Indonesia bahwa pernikahan merupakan suatu kegiatan dimana suami dan istri saling terikat dalam dengan membentuk rumah tangga yang baik berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan di Indonesia diatur dalam Undang-undang no 1 tentang Perkawinan yang berisikan sebagai berikut:

“pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang

<sup>1</sup> Ahmad Atabik, Khoridatul Mudhiihah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perpektif Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Pemikiran Islam*, Vol. 5. No. 2 (Desember, 2014), 287-288.

<sup>2</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab (Disertai Aturan yang Belaku Di Indonesia)* (Jakarta: Kencana, 2021), 3.

bahagia (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>3</sup>

Pernikahan yang sah merupakan pernikahan yang didalamnya terdapat akad dan segala rukun serta syarat yang ada. Imam Syafi’i berpendapat jika seseorang melakukan akad nikah maka dibolehkan atas keduanya (suami dan istri) berhubungan badan.<sup>4</sup> Akad nikah merupakan suatu janji yang kuat antara suami dan istri untuk menjalin pernikahan yang sakinah dan mawaddah.<sup>5</sup> Dalam pernikahan terdapat hukum yang ada, hukum dalam melaksanakan perkawinan berbeda-beda sesuai dengan keadaan yang dihadapi.

Nikah hukumnya wajib apabila seseorang sudah mampu menikah, memiliki nafsu yang mendesak dan takut terhadap perzinahan jika tidak dilangsungkan pernikahan. Nikah merupakan sunnah apabila seseorang bernafsu dan memiliki kemampuan untuk menikah, namun masih dapat menahan nafsu dalam dirinya maka baginya sunnah suatu pernikahan. Nikah merupakan haram apabila seorang pria tidak mampu memberi nafkah istrinya secara lahir dan batin, serta dilanda nafsu pada dirinya. Nikah dikatakan makruh jika seseorang mampu memberikan nafkah namun lemah nafsunya.

## 2. Makna Mahar

Asal kata mahar awalnya dari Bahasa Arab yaitu Mahram sebagai *masdar* atau kata kerja *Fi’il* dari “mahara-yamaharu-maharan”, dan dibakukan dengan kata benda mufrod yaitu al-mahr. Makna mahar secara bahasa merupakan maskawin. Berdasarkan istilah, mahar dalam pernikahan wajib diberikan oleh seorang pria kepada seorang wanita untuk menciptakan suatu kepercayaan dan kasih sayang dari wanita yang akan dinikahinya. Ulama Fiqh menyebut mahar sebagai *shadaqah*, *nihlah*, dan *faridhah*.

<sup>3</sup> Ibid, 290-291.

<sup>4</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan* (Jakarta: Percetakan PT. Gramedia, 2019), 5.

<sup>5</sup> Nabiela Nailly and others, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), 293-294.

Pemberian mahar merupakan wajib hukumnya bagi seorang pria yang ingin menikah, namun tidak ditentukan besarnya dan jenisnya dalam al-Quran maupun hadits.<sup>6</sup>

Mahar yang nantinya akan diserahkan oleh mempelai pria kepada wanitanya akan menjadi hak bagi wanita terhadap mahar tersebut. Suatu mahar dapat diberikan secara sukarela dan dapat ditentukan dengan cara saling bermusyawarah antara pihak keluarga, pihak laki-laki dan pihak perempuan. Mahar yang diberikan dalam pernikahan menjadi suatu keharusan bagi seorang suami sebagai imbalan untuk memiliki seorang wanita sebagai pendamping didalam hidupnya. Selain memang diwajibkan dalam Islam, dengan adanya pemberian mahar menjadikan seorang wanita merasa dicintai dan tidak ragu dalam suatu hubungan serta dapat saling bekerjasama dalam membangun rumah tangga yang baik dan sehat.<sup>7</sup>

Dalam agama Islam, mahar secara tidak langsung membuktikan bahwa wanita memiliki kemuliaan dan kedudukan yang seharusnya mendapat atensi dari kaum *mudzakkar*. Sebuah Hadis yang mengatakan bahwa dengan adanya mahar maka seorang laki-laki harusnya menyadari bahwa wanita memiliki kedudukan dan kemuliaan yang patut dihargai, hadis tersebut memiliki arti sebagai berikut: “dari Anas Bin Malik r.a, bahwa Nabi Saw memerdekakan Shafiyah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai maskawin”. (Muttafaq Alaih).

Dengan artian lain bahwa pihak pria dan wanita sama-sama mendapatkan kemaslahatan dari adanya mahar tersebut. seorang pria dapat memiliki syarat dalam keringanan mahar, sehingga perempuan dapat memiliki kepercayaan dan bukti ketulusan dari pria yang akan menikahinya.

---

<sup>6</sup> Abd. Kohar, “Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan”, 42-43.

<sup>7</sup> Ibnu Irawan, Jayusman, Agus Hermanto, “Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan”, *Studi Multidisipliner*, Vol. 6. No. 2 (2019), 20.

Ini menjadi bukti bahwa mahar merupakan suatu yang dibolehkan dalam agama.<sup>8</sup> Mahar terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

a. Mahar Musamma

Yakni mahar yang dalam segi bentuk dan jumlahnya sudah jelas dalam pelafalan akad. Terdapat dua jenis dalam pembagian mahar ini, yaitu *Mahar Musamma Mu'ajjal* yang merupakan mahar yang dalam pemberiannya langsung diberikan atau disegerakan kepada sang istri. Dan *Mahar Musamma Ghairu Mu'ajjal* merupakan mahar yang dalam pemberiannya tidak segera dilakukan melainkan dihutangkan terlebih dahulu.

b. Mahar Mitsil

Yakni merupakan mahar yang sebelumnya tidak disebutkan ketika akad nikah dan tidak diketahui jumlah maupun bentuknya namun kemudian diberikan kepada istri setara dengan kebanyakan mahar perempuan dari kalangan keluarga istri. Membayar mahar mitsil merupakan suatu keputusan yang adil karena sesuai terhadap kemampuan suami dengan jumlah mahar seperti yang biasa diterima oleh pihak wanita. Jika tidak ada, maka disetarakan dengan masyarakat setempat. Pemberian mahar mitsil terjadi dalam dua keadaan. *Pertama*, besaran mahar tidak disebutkan dalam akad nikah, namun suami telah mencampuri istrinya atau suami wafat sebelum terjadinya percampuran antara suami dan istri. *Kedua*, apabila pembayaran mahar musamma belum dilaksanakan kemudian suami telah mencampuri istrinya, namun ternyata nikahnya tidak sah.<sup>9</sup>

Syarat-syarat dalam pemberian mahar adalah:

<sup>8</sup> Nazil Fahmi, 'Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan', *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2 (2021), 95–96 <<https://doi.org/10.24239/v2i1.26>>.

<sup>9</sup> Ismatul Maula, 'Mahar, Perjanjian Perkawinan Dan Walimah Dalam Islam', *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 60–61.

- a) Sesuatu yang berharga. Suatu mahar dikatakan sah jika barang yang diserahkan merupakan suatu yang berharga baik itu sedikit ataupun banyak. Dengan artian bahwa mahar dapat diberikan kepada pihak wanita dengan syarat barang tersebut memiliki nilai harga.
- b) Barang suci dan bermanfaat. Contoh mahar yang tidak suci yaitu khamar, darah, dan lainnya yang haram. Apabila menyerahkan mahar pernikahan dengan barang yang tidak suci ini, maka mahar yang diberikan tidak sah. Barang yang tidak suci ini sangat jelas dilarang dalam Islam, selain tidak suci barang ini termasuk barang yang tidak bermanfaat.
- c) Barang yang diberikan tidak merupakan barang *ghasab*. Pemberian ini walaupun sah dalam akad namun tidak sah memilikinya. Barang *ghasab* sendiri merupakan barang yang didapatkan dari orang lain tanpa izin dan tidak berniat memilikinya, akan tetapi hanya untuk sementara dan kemudian dikembalikan.
- d) Barang bukan yang tidak jelas eksistensinya. Mahar jauh dari kata sah jika barang tidak jelas dan jenisnya tidak diketahui.<sup>10</sup>

Mahar merupakan sesuatu yang wajib dibayarkan oleh pria kepada wanita yang akan dinikahinya. Diketahui bahwa pada umumnya mahar yang diserahkan dalam pernikahan biasanya berbentuk uang atau barang lain yang berwujud dan bernilai. Namun penyerahan mahar berupa hafalan surah dalam al-Quran atau dengan mengajarkan al-Quran.<sup>11</sup> Ini merupakan yang berbentuk jasa, dimana Ulama membolehkan pemberian mahar dengan jasa mengajarkan al-Quran dan jasa lainnya karena memiliki nilai harga didalamnya.<sup>12</sup> Terdapat hadits yang menjadi pegangan yang membolehkan

<sup>10</sup> Ibid, 98-99.

<sup>11</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i (Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Quran dan Hadits)* (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2017), 394.

<sup>12</sup> Sami Faidullah, 'Konsep Mahar Perkawinan Berupa Hafalan Surah Al-Quran (Perpektif Keadilan Gender)', *Jurnal Ar-Risalah*, 14.Jul-Desember (2018), 254.

mahar dalam hafalan surah Al-Quran, namun untuk mahar berupa hadits tidak berasal dari hadits Rasul.<sup>13</sup>

Saat ini, mahar dalam bentuk hafalan surah al-Quran sangat sering dijumpai dan menjadi tren dikalangan masyarakat atau anak-anak muda. Sehingga pemberian mahar dalam bentuk hafalan surah al-Quran ini dapat dijadikan sesuatu kebanggaan tersendiri bagi seorang wanita yang menginginkannya. Biasanya mahar dalam bentuk hafalan al-Quran ini sering dimintai oleh seorang wanita dan kemudian akan disanggupi oleh pihak laki-laki. Kebanyakan orang menggunakan mahar dalam bentuk ini sebagai suatu keinginan atas keberkahan dalam pernikahan suatu pasangan dan mengajarkan kepada mempelai wanita dalam membaca dan menghafalkan al-Quran.<sup>14</sup>

Mahar dalam bentuk hafalan surat dalam al-Quran ini berawal dari suatu Hadits yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yakni Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Didalam hadits tersebut dikatakan bahwa hafalan surah Al-Quran dapat dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan apabila pihak mempelai pria tidak dapat memberikan sesuatu yang lain dari pada itu. Namun untuk saat ini, mahar dalam bentuk hafalan al-Quran sering ditemui bukan hanya pada seseorang yang tidak mampu memberikan sesuatu berupa harta melainkan dalam kondisi lain. Tentu hal ini dapat diterima dalam pemberian mahar, dan dengan banyaknya pasangan yang memilih hafalan al-Quran maka tidak menutup kemungkinan bahwa ini nantinya bisa dijadikan suatu kebiasaan atau adat di masyarakat.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Muhammad Jafar, *Hukum Hafalan Al-Quran dan Hadis Sebagai Mahar Nikah* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 129.

<sup>14</sup> Bima Ahadi, 'Menjaga Agama Dan Akal Melalui Prosesi Perkawinan (Hafalan Ayat Al-Quran Sebagai Mahar Perkawinan)', *Jurnal Al-Ahwal*, 13.2 (2020), 158.

<sup>15</sup> *Ibid*, 161.

## B. Pernikahan Adat dan Mahar Adat

### 1. Pernikahan Adat

Pernikahan Adat adalah pernikahan yang dilakukan dengan tahapan-tahapan berdasarkan adat yang berlaku dimasyarakat dengan tidak mengesampingkan agama. Biasanya pernikahan adat memiliki nilai-nilai yang berbeda di setiap adatnya. Tentunya setiap pelaksanaan pernikahan adat bertujuan untuk melestarikan budaya dan adat dalam suatu daerah.<sup>16</sup> Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam adat yang berlaku di setiap daerah, salah satunya adalah adat Aceh dan Melayu.

Dalam pernikahan adat Aceh dan Melayu pati memiliki tahapan dan upacara adat yang berbeda, dan pastinya dengan segala kewajiban yang harus dilakukan dalam melaksanakan pernikahan adat. Dalam pernikahan adat Aceh memiliki beberapa tahapan yang biasanya dilakukan, baik dari proses lamaran hingga akhirnya dilakukan pernikahan. Begitupun pernikahan adat Melayu memiliki beberapa proses yang dilakukan dengan mengikuti kebiasaan yang berlaku. Meskipun demikian, pernikahan adat tidak mengesampingkan ketentuan yang ada dalam hukum Islam.

### 2. Mahar Adat

Wajib bagi pria yang ingin menikah untuk mengeluarkan mahar, dalam penentuan mahar di daerah Aceh disebut dengan *mayam* yang harus dibayar oleh seorang suami jika ingin menikahi seorang istri. *Mayam* berbentuk emas dan jumlah per-*mayam* setara dengan 3,3 gram emas atau setara dengan uang yang berkisar antara Rp.2.500.000 sampai Rp.3.000.000 semuanya bergantung berdasarkan harga emas yang ada di pasaran pada saat itu.<sup>17</sup> Penyerahan mahar dengan bentuk emas dalam masyarakat Aceh

<sup>16</sup> Sri Asuti A. Samad Munawwarah, 'Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islam Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam', 3.Juli-Desember (2020), 293.

<sup>17</sup> Muhammad Ikhsan, "Mahar Dalam Pernikahan Adat Masyarakat Aceh Pidie", *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, Vol. 10. No. 2 (September, 2022), 54.

merupakan suatu adat yang telah diketahui oleh masyarakat dari segala kalangan.

Sebelum dilaksanakan pernikahan biasanya dalam penentuan mahar secara umum hanya ditentukan oleh pihak keluarga perempuan yang terdiri dari Ayah, Ibu, serta saudara kandung mempelai perempuan. Namun terdapat penentuan mahar yang dilakukan berdasarkan hasil diskusi atau musyawarah pihak keluarga. Biasanya dalam penentuan mahar ini dilakukan dikediaman wanita yang tujuan dari kunjungan tersebut merupakan suatu lamaran. Kedua proses penentuan ini yang biasanya digunakan masyarakat Aceh dalam menentukan seberapa harga mahar yang nantinya dibayarkan suami kepada istri yang akan dinikahinya.<sup>18</sup>

Dalam kehidupannya, masyarakat aceh sangat identik dengan emas. Maka dari itu Aceh tidak dapat dipisahkan dari emas dimana Aceh sendiri merupakan salah satu tempat penghasil emas. Masyarakat Aceh menggunakan emas untuk melangsungkan kehidupan, sebagai mahar, perhiasan, serta barang investasi. Maka tidak heran jika masyarakat Aceh sering dijumpai menggunakan banyak perhiasaan berupa emas. Karena penggunaan emas di Aceh telah ada dari zaman kerajaan Aceh yang masih diterapkan hingga saat ini.<sup>19</sup>

### **C. Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**

Mahar terdapat dalam Pasal 30 sampai Pasal 38 Bab ke-5 Kompilasi Hukum Islam. Wajib pemberian mahar pernikahan oleh pria kepada wanita, yang dalam penentuannya harus melalui kesepakatan yang dilakukan dari kedua pihak mempelai. Sama halnya seperti yang telah ditentukan dalam Islam, KHI juga tidak menentukan seberapa besar jumlah mahar atau apa bentuk mahar yang

---

<sup>18</sup> Ibid, 56.

<sup>19</sup> Ibid, 57.

wajib diberikan. Semua diserahkan kepada kedua belah pihak asal sesuatu yang bermanfaat baik berupa uang atau jasa atas dasar kemampuan calon mempelai pria dan tidak memberatkan nya dalam hal pembayaran.<sup>20</sup>

Sesuai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa jika pria menyerahkan mahar kepada seorang wanita dalam keadaan cacat namun sang wanita masih dapat menerimanya, maka dalam hal pemberian mahar dikatakan lunas. Namun sebaliknya apabila seorang pria menyerahkan mahar kepada seorang wanita namun terdapat cacat dan sang wanita tidak dapat menerimanya, maka mempelai pria harus menggantinya sesuatu yang tidak cacat, namun selama mahar itu belum diserahkan maka dalam hal pemerian mahar masih dianggap hutang.

Maka dari itu, dalam hal penyerahan mahar apabila mempelai wanita menyetujui penangguhan dalam pemberian mahar, maka mahar tidak langsung dibayarkan merupakan hal yang diperbolehkan.<sup>21</sup> Hal ini ditentukan dalam Pasal 33 ayat (2) Kompilasi Hukum Hukum Islam (KHI), Namun jika pihak perempuan tidak menyetujui adanya hutang dalam pembayaran mahar maka berhak atas pihak wanita untuk menolaknya dan apabila terjadi sengketa dalam pemberian mahar maka dapat dilanjutkan ke Pengadilan Agama. Dalam pelaksanaannya, penyerahan mahar dapat dilakukan berdasarkan dengan kemampuan seseorang dan berdasarkan kebiasaan yang berlaku terhadap masyarakat sekitar.<sup>22</sup>

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur akan mahar. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 hanya menyebutkan bahwa suatu pernikahan itu hanya dapat dilakukan dan hanya sah jika perkawinan dilaksanakan dengan berdasarkan kepercayaan agamanya masing-masing. Ini ada dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 30-38.

<sup>21</sup> Evan Doris, Lolita Permanasari, Karim, "Penyelesaian Sengketa Mahar Muajjalah (Mahar Terutang) Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Judiciary*, Vol. 10. No. 1 (2021), 36.

<sup>22</sup> Ibid, 36.

terdapat sengketa terhadap mahar masuk kedalam ranah perkawinan sehingga diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun mahar tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1989. Bahasan akan mahar akan ditemukan secara terperinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>23</sup>

#### **D. Mahar Dalam Fiqh 4 (Empat) Mazhab**

Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan mahar sebagai maskawin yang tidak ada batasan minimalnya. Mahar merupakan sesuatu yang diberikan oleh pria kepada wanita sesuai dengan kemampuan seseorang lelaki dan kemudian disetujui oleh pihak perempuan. Dalam penentuannya, mahar dapat berupa apapun apabila merupakan sesuatu yang dapat dinilai dan berharga. Menurut Imam Malik mahar merupakan suatu barang, bentuk dan jenisnya telah ditentukan berupa paling sedikit seperempat dinar emas atau perak seberat tiga dirham dan bisa jug menggunakan barang yang setara dengan berat emas dan perak tersebut. Sedangkan Imam Hanafi mendefinisikan mahar sebagai maskawin yang jumlah dan bentuknya ditentukan yaitu dengan paling sedikit sepuluh dirham atau dalam riwayat lain lima dirham.<sup>24</sup>

Dalam jenisnya, pemberian mahar menggunakan jasa menurut Imam Syafi'i dibolehkan sebagaimana telah dikatakan olehnya bahwa tidak mengapa bagi seorang lelaki untuk menikahi seorang wanita dengan memberikan jasa kepada mempelai wanitanya. Adapun Imam Hambali memiliki pendapat yang sama dalam pemberian mahar berupa jasa, dikatan bahwa boleh bagi seorang pria untuk menikahi wanita yang dicintainya dengan memberinya jasa sebagai mahar

---

<sup>23</sup> Harijah Damis, 'Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan', *Jurnal Yudisial*, 9.April (2016), 25.

<sup>24</sup> Mohd Winario, "Esensi Dan Standardisasi Mahar Perpektif Maqhasid Syariah", *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 4. No. 1 (Maret, 2020), 81.

perkawinan.<sup>25</sup> Imam Maliki membolehkan pemberian mahar dalam bentuk jasa karena itu merupakan suatu yang bermanfaat, suatu yang bermanfaat dapat dijadikan mahar dan sah ketika akad. Sedangkan Imam Hanafi menganggap bahwa mahar pernikahan berupa jasa merupakan suatu yang rusak (fasid) karena jasa bukan merupakan suatu harta, dan wajib bagi seorang lelaki untuk menggantinya dengan mahar misil.

Pernikahan tanpa mahar menjadi perdebatan antara Imam Mazhab. Pernikahan tanpa mahar ini biasanya terjadi dengan syarat pihak perempuan merelakan tiadanya mahar. Menurut Imam Hanafi, Syafi'I, dan Hanbali beranggapan bahwa pernikahan tetap sah akan tetapi suami tetap berdosa karena tidak memberikan hak wajib berupa mahar untuk istri. Sedangkan menurut Imam Maliki karena mahar merupakan rukun nikah, maka tidak adanya mahar dalam pernikahan merupakan sesuatu yang tidak sah.<sup>26</sup>

#### 1. Mahar menurut Imam Abu Hanifah

Ulama Hanafiyah berpendapat dan dikutip dari buku fiqih mahar karya Isnan Ansory, bahwa mahar merupakan suatu syarat tambahan dalam suatu pernikahan. Dalam pemberian mahar menurut Imam Abu Hanifah jika harga atau nilai suatu barang ketika akad nikah setara dengan 10 dirham atau lebih, lalu kemudian sebelum pemberian mahar harga berkurang dibawah 10 dirham maka dalam hal ini seorang istri tidak mendapatkan hak untuk menuntut lebih dan yang diakui merupakan harga pada saat akad nikah. Namun jika dalam akad nikah mahar yang disebutkan berupa sesuatu yang setara dengan 8 dirham atau dibawah 10 dirham, maka seorang istri memiliki hak untuk menuntut 2 sisanya atau lebih meskipun dalam penyerahan harga naik menjadi 10 dirham. Menurut Imam Hanafiyah al-Quran dan hukum-hukum agama tidak dapat dijadikan mahar karena hal tersebut tidak dapat

<sup>25</sup> Syandri, Zaiz Zulfikar, "Jasa Sebagai Mahar Pernikahan Perpektif Empet Mazhab", *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 3. No. 1 (2022), 50.

<sup>26</sup> Isnan Ansory, *Fiqih Mahar* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 15-16.

diimbangkan dengan suatu harta dan digantikan dengan mahar misil (sepadan) 10 dirham. Dengan kata lain bahwa Imam Hanafi tidak membolehkan pemberian mahar dalam bentuk jasa.<sup>27</sup>

## 2. Mahar menurut Imam Maliki

Menurut mazhab Imam Maliki yang dikutip dari buku Fiqih Mahar karya Isnan Ansory, mahar dapat diartikan dengan segala sesuatu yang dapat diberikan kepada istri sebagai suatu imbalan atas persetujuan yang telah dilakukan dengannya. Imam Maliki memperbolehkan dalam penangguhan mahar, dengan suatu syarat bahwa dalam penangguhan mahar ditentukan batasan waktu pembayarannya. Imam Maliki menganggap mahar sebagai suatu rukun dalam pernikahan dengan menggunakan qiyas sebagai dasar dalam menetapkan pendapatnya. Ini merupakan bentuk bahwa Ulama Malikiyah meninggikan derajat seorang wanita dan memberikan penghargaan terhadap wanita yang merupakan suatu *istishan*. Pendapat ini didasarkan atas adanya kesamaan antara akad nikah dan akad jual beli yang mandasari sah atau tidaknya suatu akad tersebut. Imam Maliki membolehkan adanya penyerahan mahar pernikahan dalam bentuk jasa.<sup>28</sup>

## 3. Mahar menurut Imam Syafi'i

Dikutip dari jurnal karya Dian Ramadhan bahwa Ulama Syafi'iyah mengartikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayar seorang suami kepada istri yang disebabkan karena adanya perkawinan. Dalam karya Imam Syafi'I berupa Kitab al-Umm mendeskripsikan permasalahan maskawin yaitu segala sesuatu yang dapat dijual dan disewa dengan harga, maka dapat dijadikan sebagai maskawin. Namun apabila suatu barang tidak dapat dijual dengan harga maka barang itu tidak dapat digunakan sebagai maskawin. Imam Syafi'I tidak membatasi minimal atau besaran suatu mahar karena dalam al-Quran tidak terdapat batasan dalam penentuan mahar. Segala sesuatu yang

<sup>27</sup> Ibid, 25.

<sup>28</sup> Ibid, 26-28.

dianggap berharga keberadaannya menurut Imam Syafi’I dapat digunakan sebagai mahar.

Diperbolehkan bagi seorang wanita yang ingin memberikan sebagian hak dari maharnya kepada sang suami. Namun hal yang harus diperhatikan dalam hal pelepasan mahar ini yaitu, dengan ketentuan bahwa dalam pemberian mahar kepada suami merupakan keinginan seorang istri tanpa adanya paksaan dari siapapun. Jika istri memberikan sebagian hak maharnya kepada suami dengan senang hati, maka suami berhak untuk menerimanya. Ulama telah sepakat bahwa diperbolehkan bagi seorang wanita untuk memberikan mahar kepada suaminya, dikarenakan wanita memiliki hak atas mahar tersebut dengan syarat keikhlasan dalam pemberiannya.<sup>29</sup>

Imam syafi’I membolehkan dalam penangguhan mahar bersyaratkan dengan batasan waktu yang ditentukan, namun apabila dalam penangguhan mahar tidak ditetapkan batasan waktu maka menurut Ulama Syafi’I mahar tersebut merupakan mahar yang fasid. Dan apabila mahar dalam tanggungan telah ditetapkan waktunya maka suami harus segera membayar mahar, namun jika tidak seorang istri mendapatkan hak untuk membatalkan perkawinannya baik itu sesudah maupun sebelum bersetubuh.<sup>30</sup> Dengan pernyataan tersebut, Ulama Syafi’iyah membolehkan adanya mahar dalam bentuk jasa. Karena jasa merupakan sesuatu yang jika dilakukan dapat menghasilkan upah, Imam Syafi’I sendiri mengartikan bahwa mahar merupakan sesuatu yang wajib dibayarkan dalam bentuk apapun asalkan berharga dan dapat diuangkan.<sup>31</sup>

#### 4. Mahar menurut Imam Hambali

<sup>29</sup> Dian Ramadhan, Farah Ihza Fauzia Balqis, “Pandangan Mazhab Hanafi dan Malik Terhadap Jumlah Kadar Mahar Pada Akad Nikah”, *Jawi*, Vol. 3. No. 1 (2020), 56.

<sup>30</sup> Umi Hani, “Analisis Perbandingan 4 Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 6. No. 1 (Januari, 2019), 22-23.

<sup>31</sup> Muhammad Habib, Ramadhania, “Ayat Al-Quran (Jasa) Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Perspektif Islam Dan Imam Mazhab”, *Sosial Sains*, Vol. 4. No. 1 (Januari, 2020), 35.

Mahar menurut mazhab Hanabilah yang dikutip dari jurnal karya Muhammad Habib merupakan suatu pengganti dalam akad nikah, baik itu ditentukan didalam akad atau ditentukan setelah akad dengan kesediaan dari kedua belah pihak atau hakim. Menurut Imam Hambali, mahar tidak ditentukan suatu batasan dalam pemberian mahar. Mahar berupa al-Quran dan jasa menurut Imam Hambali dapat dijadikan sebagai mahar dalam pernikahan dengan syarat seorang pria yang ingin menikahi wanita yang dicintainya tidak dapat memberikan sesuatu yang lain, dan Imam hambali beranggapan bahwa mahar pernikahan dapat berupa sesuatu yang dapat diambil manfaatnya.

Pernikahan dikatakan sah apabila mahar yang diberikan berupa perbuatan menjahit atau suatu pengajaran bab-bab fikih atau hadits atau mengajarkan suatu bab ketarampilan dan pekerjaan lainnya yang dari pekerjaan tersebut dapat menghasilkan upah. Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, menjelaskan tentang suatu pengajaran satu surat al-Quran setelah menikah, yaitu: “dari Sahl bin Sa’ud as-Sa’idi bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada seseorang pergilah, karena aku telah menikahkan kamu dengan dia, kemudian lelaki itu mengajarkan istrinya satu surat dari al-Quran”.<sup>32</sup>

#### **E. Kaidah Fiqih Menganai Adat.**

Kaidah yang terkait dengan adat yaitu:

أَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat menjadi landasan penetapan hukum”. Adat yang terdapat dalam kaidah ini merupakan ‘urf qauliy (adat atau kebiasaan dalam bentuk ucapan) dan ‘urf ‘amaly (adat atau kebiasaan menurut perlakuan) yang dapat diartikan sebagai syara’ menghukumi kebiasaan manusia dalam pembentukan suatu hukum baik

<sup>32</sup> Ibid, 28-29.

itu bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Dalil ini mengartikan bahwa dalam hal ini suatu kebiasaan secara ucapan ataupun perbuatan dapat dijadikan dalil atas hukum selama jika tidak dijumpai nas.<sup>33</sup> Para Imam Ulama menjadikan kaidah ini sebagai acuan bahwa dalam suatu kebiasaan dapat dijadikan landasan dalam Hukum Islam selama tidak melanggar syariat.<sup>34</sup>

Makna adat menurut bahasa adalah berasal dari kata serapan Bahasa Arab yaitu “العادة” yang berarti kebiasaan atau norma. Adat menurut istilah berasal dari Bahasa Arab yang artinya adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang atau oleh masyarakat disuatu daerah secara khusus. Dengan ini adat diartikan dengan suatu perbuatan yang telah dilakukan secara terbiasa dan dilakukan secara berulang oleh manusia atau suatu masyarakat tertentu.<sup>35</sup>

Kaidah fiqh mengenai adat ini dikutip dari ayat al-Quran dan hadits Nabi SAW. Salah satu ayat al-Quran tersebut adalah terdapat pada Surat An-Nisa’ ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا طَوَّلًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali dari sebagian apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaul lah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Fatmah Taufik Hidayat, Mohd Izhar Ariff, “Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)”, *Jurnal Sosiologi USK*, Vol. 9. No. 1 (Juni, 2016), 77.

<sup>34</sup> Syaikhul Islam Ali, *Kaidah Fikih Politik (Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama)* (Tangerang Selatan: Harakah Book, 2017), 197.

<sup>35</sup> Ibid, 69.

<sup>36</sup> Al-Quran, 4:19.

Kata *al-'Adah* berasal dari mashdar *al-'Audu* atau *al-Mu'awadah* yang memiliki arti berulang kembali atau sesuatu yang berulang-ulang. Jika diartikan kedalam bahasa Indonesia merupakan suatu kebiasaan atau adat. Kebiasaan atau adat ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan terus menerus dan dapat diterima oleh akal sehat manusia baik berupa ucapan maupun perbuatan, kemudian kebiasaan ini dilakukan secara berulang. Sedangkan makna *al-'Urf* merupakan kata dari bahasa Arab dan bermakna sama dengan kata *al-Ma'ruf* yang berarti segala sesuatu yang telah diketahui oleh manusia, biasanya dalam bentuk kebaikan serta diterima oleh manusia.<sup>37</sup>

Ulama memiliki beberapa perbedaan dalam mendefinisikan *al-'Adah*, diantaranya adalah Ali Haidar mengartikan *al-'Adah* sebagai “sesuatu yang menetap didalam hati, dan terulang-ulangnya sesuatu itu dapat diterima oleh manusia yang mempunyai perilaku yang sehat”. Sedangkan menurut Muhammad Al-Zarqa, *al-'Adah* merupakan “sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus, diterima oleh perilaku yang sehat, dan terjadi secara berulang, inilah yang dimaksud dengan ‘Urf ‘Amali”. Menurutnya, *al-'Adah* dan *al-'Urf* merupakan suatu hal yang memiliki kesamaan. Dari beberapa perbedaan tersebut, *al-'Adah* dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan secara terus menerus, dan karena sangat sering dilakukan perbuatan tersebut menjadi sangat perlu dilakukan, serta menjadi sesuatu yang alami dilakukan.

*Al-'Adah* dan *al-'Urf* dalam bahasa tidak memiliki arti yang berbeda, kedua istilah ini hanya memiliki perbedaan dikalangan Ulama. Yakni *al-'Adah* memiliki lingkup yang lebih besar atau lebih umum jika dibandingkan dengan *al-'Urf*. Maka setiap ‘Urf dapat dikatakan atau termasuk kedalam ‘Adah, akan tetapi tidak semua ‘Urf termasuk kedalam ‘Adah. Secara pengertian, kedua istilah ini memiliki tidak memiliki perbedaan, yakni sama-sama suatu perlakuan yang terus menerus dan berulang dilakukan yang kemudian disepakati dan dilakukan oleh

<sup>37</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qawa'idh Fiqhiyyah (Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer)* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 139.

masyarakat tertentu. Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah ini merupakan kaidah yang paling dibutuhkan dalam kehidupan antar masyarakat.<sup>38</sup>

Pendapat al-Zarqa mengatakan bahwa dalam penentuan hukum Syar'i, *al-'Adah al-'Aam* (kebiasaan yang berlaku secara umum) dan kebiasaan yang berlaku secara khusus (*al-'Adah al-Khas*) dapat dijadikan suatu penentuan dalam hukum Syar'i selama perbuatan tersebut tidak saling bertentangan dengan ketentuan nash secara khusus. Salah satu contoh kebiasaan yang berlaku secara umum adalah dalam melakukan akad *Istishna'*, yaitu jual beli dengan pemesanan dan kebiasaan membayar di pemandian umum tanpa dibatasi waktu. Terdapat pula suatu kebiasaan yang berlaku secara khusus, contohnya adalah sebuah kata di Irak yakni *al-dabbah* yang berarti kuda. Namun seharusnya kata tersebut menurut bahasa diartikan dengan hewan yang melata.<sup>39</sup>

Al-Adah biasanya dilaksanakan dengan melihat zaman, bisa jadi suatu kebiasaan akan dilakukan diwaktu sekarang dan bisa jadi akan hilang atau berganti sewaktu-waktu. Maka nya tidak heran dalam adat atau kebiasaan biasanya mengikuti waktu dan zaman serta dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya adalah dalam perbuatan jual beli, sekarang melakukan jual beli menggunakan timbangan atau takaran dan ini berbeda dari yang dilakukan pada zaman dahulu. Begitupun dengan kebiasaan yang berubah sewaktu-waktu yang akan datang, contohnya dahulu dalam jual beli harus menggunakan ijab dan qabul dengan lafaz kemudian seiring berjalannya waktu dalam jual beli hanya dilakukan *bai' al-mu'atah* atau dengan bertukar tangan saja, ini terbukti dengan kebiasaan yang biasa masyarakat lakukan saat ini.

Satu contoh lain yakni pada zaman dahulu dalam pertukaran harus menggunakan barang dengan barang, barang dengan uang, atau barang dengan jasa. Akan tetapi seiring berlalu nya masa, pada saat ini sudah terdapat kebiasaan yang dalam pertukaran tidak lagi menggunakan uang tunai melainkan dengan

<sup>38</sup> Muchotob Hamzah, *Pengantar Studi Aswaja An-Nahdliyah* (Yogyakarta: Lkis, 2017), 166.

<sup>39</sup> *Ibid*, 140-141.

kartu debit atau kartu kredit, serta tidak sedikit untuk saat ini orang-orang di perusahaan sering melakukan jual beli saham yang sifatnya berganti-ganti atau berubah. Dari contoh-contoh tersebut lah dikatakan bahwa suatu kebiasaan atau adat dapat berubah-ubah seiring bergantinya zaman, keadaan dan tempat.

Menurut Al-Jurjani Al-‘Aadah merupakan suatu perkataan dan perbuatan yang sering dilakukab secara berulang oleh manusia, dengan alasan perkataan dan perbuatan itu merupakan suatu yang masuk akal dan secara alamiah dilakukan terus menerus. Sedangkan para Ulama mengartikan Al-‘Aadah sama dengan pengertian Al-‘Urf, yaitu kegiatan yang akrab dilakukan oleh manusia dan dilakukan secara berulang dengan ucapan dan perbuatan sehingga menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan manusia. Dengan adanya pemahaman yang sama menurut Ulama Fiqh tentang pengertian adat dan ‘urf, maka kedua kaidah ini dapat dijadikan sebagai salah satu sandaran dalam menetapkan hukum syar’i apabila tidak terdapat nas syar’i atau lafaz sharih yang tidak bertentangan dengannya.

Jika dilihat dari pengertian yang ada mengenai ‘adah dan ‘urf, maka tidak dijumpai perbedaan istilah dari keduanya. Para Ulama memiliki selisih paham antara pengertian ‘adah dan ‘urf, terdapat beberapa Ulama yang menganggap bahwa ‘adah dan ‘urf merupakan sutu yang berbeda. Akan tetapi, secara umum tidak ditemukan perbedaan yang sangat besar diantara keduanya. Maka dalam istilah *Al-‘adah Muhakkamah*, merupakan suatu kaidah yang memiliki definisi dimana adat merupakan suatu kebiasaan yang telah ada sejak dahulu dan dapat sampai kepada akal sehat manusia yang kemudian dapat dijadikan landasan dalam suatu hukum.<sup>40</sup>

Adat memiliki peran yang sangat besar dalam hukum Islam. Namun bukan berarti adat tidak ada batasan dalam adat kebiasaan. Terutama adat tersebut bertentangan dengan nash dan tidak dapat lagi digunakan jika terdapat

---

<sup>40</sup> Heri Mahfudhi, M. Kholis Arrosid, “Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2. No. 2 (2001), 124.

penjabaran hukum dari dalil yang *mansus* (didasarkan *nass*). Oleh karena itu adat juga harus disesuaikan dengan apa yang terpesan dalam al-Quran dan Sunnah Rasul, sehingga adat dapat digunakan secara umum dikalangan manusia.<sup>41</sup>

Dalam Islam, suatu Kebiasaan atau Adat berperan sangat penting dalam penentuan hukum Islam. Dengan adanya adat istiadat di daerah setempat, maka dapat memudahkan Islam dalam perkembangan hukumnya. Sebagai contoh, Imam Abu Hanifah dalam penetapan hukumnya mempertimbangkan adat dan kebiasaan yang ada di Irak. Imam Maliki banyak melihat suatu kebiasaan para Ulama-ulama di Madinah. Imam Syafi'i memiliki *qaul qadim* (dipengaruhi oleh kebiasaan orang Baghdad) dan *qaul jadid* (dipengaruhi oleh kebiasaan orang-orang di Mesir), dikarenakan adat atau kebiasaan yang berbeda di kedua Negara tersebut. Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah mempunyai dasar yang kuat dalam pelaksanaan Hukum Islam.<sup>42</sup>

Ini membuktikan bahwa telah banyak aturan hukum Islam ataupun fiqh yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan adat atau kebiasaan dalam masyarakat. Contohnya seperti jual beli *tha'ati* yaitu seseorang mengambil barang dan kemudian memberikan total uang ataupun alat tukar lainnya. Dengan adanya kaidah diatas, maka muncul-lah kaidah-kaidah dibawahnya.

كل ما ورد به الشرع مطلقا ولاضابط له فيه ولااللغة يرجع فيه إلى العرف  
 “Setiap aturan yang didatangkan oleh Syara’ secara mutlak dan tidak ada pembatasannya dalam Syara’ dan (juga tidak ada pembatasnya dalam) aturan bahasa, ketentuannya dikembalikan kepada kebiasaan (“Urf”).

Dalam kaidah tersebut, dapat dipahami bahwa jika segala sesuatu yang telah ada dan ditentukan dalam syara’ namun tidak ditentukan batasan pelaksanaannya, maka dapat dilaksanakan atau dilanjutkan dengan kebiasaan yang ada. Contohnya adalah ketika seseorang ingin menikah dan harus

<sup>41</sup> Ibid, 244.

<sup>42</sup> Moh. Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer (Pendekatan Praktis dan Tematis)* (Jakarta: Kencana, 2019), 99.

memberikan mahar. meskipun hukum syara' mewajibkan pemberian mahar kepada calon istri, akan tetapi tidak ditentukan berapa jumlah mahar yang seharusnya dibayarkan. Dalam hal ini, dapat dilaksanakan dengan kebiasaan ataupun adat yang ada dalam lingkungan masyarakat setempat.<sup>43</sup>

Kemudian terdapat kaidah yang berupa cabang dari kaidah induk *Al-Adah Muhakkamah*,

#### العادة المطردة في ناحية لا تنزل منزلة الشرط

yang memiliki arti “Adat kebiasaan yang diterapkan dalam satu segi tidak dapat menempati tempat syarat”. Dari kaidah ini dapat diartikan dengan suatu contoh yakni, jika seseorang memiliki hutang. Kemudian ketika pembayaran utang ia melebihi uangnyanya kepada si pemilik. Hal ini dibolehkan, namun jika kebiasaan ini kemudian menjadi syarat dalam utang-piutang maka dilarang ini merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam karena termasuk *Riba*.

Kaidah lain yang merupakan suatu turunan atau cabang dari kaidah *Al-Adah Muhakkamah*

#### تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال

#### والعوائد والنيات

“Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan perbedaan masa, tempat, kondisi, kebiasaan (tradisi) dan tujuan atau niat”. Kaidah ini merupakan salah satu kaidah yang dikemukakan oleh Ibn al-Qayyim yang dapat diartikan bahwa suatu produk hukum ataupun fatwa dapat berubah karena perubahan masa, di tempat yang berbeda, perbedaan suatu keadaan dan kondisi, perbedaan tradisi atau tidak sama niat dan tujuan dikeluarkannya hukum dan fatwa tersebut. Meskipun demikian, suatu penentuan hukum atau fatwa haruslah sesuai dengan apa yang terdapat dalam al-Quran serta Hadits Nabi.

<sup>43</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. Amanah, 2019), 90-93.

Contoh dari kaidah ini yaitu, pendapat Imam As-Syafi'i yang lebih banyak berubah setelah kepulangannya dari Irak. Hal ini merupakan suatu perbedaan hukum dikarenakan berbedanya tempat dan zaman. Sehingga fatwa hukum Imam Syafi'i ada yang dikenal dengan *Qaul al-Qadim* (ketika di Irak) dan *Qaul al-Jadid* (ketika di Mesir). Contoh lain yaitu, dahulu Ulama Hanafiyah berpandangan bahwa pengajar al-Quran tidak diperbolehkan dalam menerima upah karena telah mendapatkan gaji dari harta wakaf. Namun ketika para pengajar al-Quran tidak lagi menerima gaji dari harta wakaf, maka Imam Abu Hanifah kemudian membolehkan untuk memberi upah kepada seorang pengajar al-Quran.<sup>44</sup>

Terdapat dua unsur dalam *'adah* sebagai landasan hukum:

1. *Al-'adah* merupakan sesuatu yang biasa dilakukan secara berulang. Jika sesuatu hanya dilakukan sekali, atau dua kali maka bukan merupakan suatu *'adah*.
2. *Al-'adah* dapat sampai pada akal sehat manusia, dan tidak menentang syariat yang ada. Jika kebiasaan tersebut merupakan suatu kebiasaan yang ditentang dalam syariat Islam maka tidak dapat dijadikan suatu landasan hukum. contoh nyata dari istilah ini adalah seperti kebiasaan dalam mencuri, dan lain sebagainya yang memiliki pertentangan dalam Islam.<sup>45</sup>

Dalam memahami kaidah ini, ada tiga bagian yang mana adat berhubungan dengan syariat yaitu:


1. Adat yang terdapat dari zaman dahulu sebelum adanya Islam sehingga kemudian dingkat oleh syariat contohnya hukum *diyat* . dan adat yang muncul setelah adanya Islam yaitu *taharah*.

---

<sup>44</sup> Ibid, 95-97.

<sup>45</sup> Ibid, 125.

2. Adat yang tidak dikukuhkan namun menjadi bagian dari pelaksanaan hukum syar'i. contohnya mas kawin dalam pernikahan. Adat ini diangkat menjadi bagian dari hukum syar'i, yang bisa saja terdapat perubahan didalamnya.
3. Adat yang tidak termasuk hukum syar'i dan tidak menjadi bagian dari pelaksanaan hukum syar'i. ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu adat dan kebiasaan yang masih dibolehkan dalam syariat dan adat yang tidak seimbang dengan *nash* yang bersifat umum.<sup>46</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>46</sup> Ahwan Fanani, "Akar, Posisi Dan Aplikasi Adat Dalam Hukum", *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 14. No. 2 (Desember, 2014), 242-243.

### **BAB III**

## **PRAKTIK PENENTUAN MAHAR MENGGUNAKAN MAYAM DI DESA SEI KURUK I KECAMATAN SERUWAY KABUPATEN ACEH TAMIANG DAN DESA BLANG BATEE KECAMATAN PEUREULAK KABUPATEN ACEH TIMUR**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

1. Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang
  - a. Lokasi Desa dan Waktu Penelitian

Desa Sungai Kuruk I (Sei Kuruk I) merupakan salah satu kampung yang terletak di Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, dikelilingi oleh area perkebunan dan persawahan yang didalamnya masyarakat hidup dengan rukun dan tentram. Kampung ini terletak sekitar 24 km dari Kota Kuala Simpang atau Pusat Kota di Kabupaten Aceh Tamiang. Pekerjaan penduduk di Desa Sei Kuruk I bermayoritas petani, karena lokasi desa merupakan kawasan yang agraris. Dan sebagian kecil ada yang bermata pencaharian Tukang, Wiraswasta, Pedagang, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta dan Peternak. Sebagian besar wilayah di Desa Sei Kuruk I merupakan Pertanian yang ditanami oleh padi dan sawit. Desa ini memiliki empat (4) dusun yaitu dusun Bangun Rejo, Dusun Bangun Sari, Dusun Bendahara, dan Dusun Pasar Lori.

Sistem pemerintahan Desa ini berdasarkan adat dan kebudayaan dan peraturan formal yang bersifat umum sedari dulu. Desa Sei Kuruk I memiliki luas wilayah darat kurang lebih 305 Ha. Jalan masuk antara jalan raya kedalam Desa Sei Kuruk I memiliki jarak kurang lebih 21 km. sebelah utara berbatasan dengan Dusun Kampung Paya Udang, sebelah

selatan berbatasan dengan Kampung Gedung Biara, sebelah barat berbatasan dengan Kampung Muka Sei Kuruk , dan sebelah timur berbatasan dengan kampung Sungai Kuruk II (Sei Kuruk II).

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang yakni kurang lebih 1 bulan dari tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan 11 Februari 2023.

**Tabel Jumlah Penduduk Desa Sei Kuruk I**

No	Penduduk	Jumlah
1.	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	408 Kepala Keluarga
2.	Penduduk	1.485 Jiwa
3.	Laki-laki	761 Jiwa
4.	Perempuan	723 Jiwa

**Tabel 1.1** Tabel Jumlah Penduduk Desa Sei Kuruk I<sup>1</sup>

b. Keadaan Sosial dan Budaya Masyarakat Desa

Keadaan sosial di Desa Sei Kuruk I memiliki kegiatan gotong royong yang tinggi. Beberapa aktivitas gotong royong yang dilakukan yaitu kerja bakti, membantu persiapan acara warga seperti rewang dan lainnya. Pendidikan di Desa Sei Kuruk I berkembang dengan pesat. Buktinya adalah dengan adanya kesadaran masyarakat Desa yang untuk bersekolah, dengan minimal bersekolah sampai ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau tamatan sederajat. Hal ini didukung dengan prasarana yang ada di Desa seperti Taman Kanak-Kanak (TK), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ini meningkatkan semangat orang tua dalam menyekolahkan anaknya dengan setinggi-tingginya. Maka tidak heran jika sekarang pendidikan masyarakat di Desa Sei Kuruk I sudah meningkat ke yang lebih baik.

Masyarakat tidak membedakan suku adat dan agama. Contohnya dalam acara sunat rasul atau pesta pernikahan serta acara turun tanah,

<sup>1</sup> Kantor Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

masyarakat melakukannya bersama dalam mempersiapkan acara tersebut. secara keseluruhan masyarakat Desa Sei Kuruk I menganut agama Islam. Dapat dilihat dari sarana yang ada di Desa Sei Kuruk I yaitu Masjid, Musholla, dan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA. Setiap masyarakat Desa memiliki minat yang tinggi dalam mengikuti acara atau kegiatan keagamaan seperti wirid yasin yang diadakan tiap minggunya, tahlil, Maulid Nabi, dan lain sebagainya.

**Tabel Fasilitas Umum Di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway**

No	Fasilitas	Jumlah	Status
1.	Masjid	1	Aktif
2.	Musholla	1	Aktif
3.	Lapangan Voli	1	Aktif
4.	Polindes	1	Aktif
5.	Kantor Datok	1	Aktif
6.	Taman Toga	1	Aktif
7.	Badan Usaha Milik Kampung (BUMK)	1	Aktif

**Tabel 1.2 Fasilitas Umum Desa Sei Kuruk I Kecamatan Sueruway<sup>2</sup>**

## 2. Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur

### a. Lokasi Desa dan Waktu Penelitian

Desa Blang Batee merupakan salah gampoeng yang terletak di Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh. Desa ini merupakan salah satu Desa diwilayah Aceh Timur dengan adat Aceh yang kental dari dahulu. Mata pencaharian mayoritas masyarakat Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak yaitu bertani di sawah dan perkebunan sawit. Sebagian bekerja manjadi Pegawai Negeri Sipil, Wiraswasta, dan

<sup>2</sup> Kantor Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

Farmasi. Wilayah ini masih termasuk wilayah yang agraris dan diisi oleh banyak sawah dan perkebunan sawit. Kehidupan di Desa Blang Batee termasuk sejahtera dengan kehidupan yang sedang dan sederhana. Desa ini jauh dari hutan dan tidak berbatasan dengan laut.<sup>3</sup>



**Gambar 1.1** Peta Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak<sup>4</sup>

Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian di Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak yaitu kurang lebih 1 bulan dan bersamaan dengan penelitian yang dilakukan di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway, yaitu dari tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023.

b. Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat Desa

Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur merupakan Desa dengan masyarakat berjiwa sosial yang tinggi.

<sup>3</sup> Wawancara bersama Ibu Nora Usrina (Masyarakat Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak) pada tanggal 30 Januari 2023.

<sup>4</sup>Peta Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak kabupaten Aceh Timur, dalam <https://www.google.com/maps/place/Blang+Batee,+Peureulak,+East+Aceh+Regency,+Aceh/> diakses pada 09 Februari 2023, 22:38.

Khususnya dalam acara-acara kebersamaan seperti gotong royong serta dalam kegiatan ke-Islaman. Para penduduk tidak melihat status kaya atau rendahnya keluarga seseorang, melainkan saling membantu dan saling menolong. Kegiatan yang dilakukan bersama seperti rawang atau sunat rasul, pesta pernikahan, serta acara ke-Islaman lainnya, masyarakat Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak akan saling membantu sehingga acara yang berlangsung akan berjalan dengan baik.

Contoh yang paling sering dijumpai biasanya akan sangat terlihat di acara rawang atau masak-masak sebelum pesta pernikahan, yang nantinya akan membantu tuan rumah dalam melancarkan acara tersebut dengan bantuan para warga yang ada di Desa. Pendidikan di Desa ini memiliki perkembangan yang sangat baik sehingga sekarang jauh lebih banyak masyarakat Desa yang pendidikannya lebih tinggi. Hal ini dibantu dengan adanya sarana seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), yang membuat para orang tua termotivasi dalam memasukkan anaknya ke sekolah pada jenjang yang lebih tinggi. Masyarakat Desa sangat antusias dalam acara keagamaan seperti yasinan atau wirit yang akan dilakukan setiap minggunya.

**Tabel Fasilitas Umum Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak**

No	Fasilitas	Jumlah	Status
1.	Masjid	1	Aktif
2.	Musholla	1	Aktif
3.	Polindes	1	Aktif
4.	Kantor Datok	1	Aktif
5.	Taman Toga	1	Tidak Aktif

**Tabel 1.3** Fasilitas Umum Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak<sup>5</sup>

## **B. Mahar Menggunakan *Mayam* Dalam Pernikahan**

### 1. Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang

Di Desa Sei Kuruk I Kabupaten Aceh Tamiang melaksanakan resepsi pernikahan dengan menggunakan adat Melayu, karena adat yang berlaku Desa ini merupakan adat Melayu. Kecamatan Seruway merupakan salah satu wilayah yang seluruh masyarakatnya ber-adatkan melayu. Walaupun wilayah ini termasuk wilayah Aceh, namun tidak berlaku adat Aceh di Kecamatan Seruway khususnya di Desa Sei Kuruk I. Maka dari itu, dalam suatu pelaksanaan pernikahan dilakukan dengan menggunakan adat Melayu.

Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang termasuk ke dalam wilayah Aceh. Maka dalam penentuan mahar juga menggunakan *mayam* meskipun dalam penentuannya tidak sama dengan penentuan mahar menggunakan *mayam* dalam adat Aceh. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama ibu Handayani yang merupakan seorang istri dan salah satu warga di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

Bahwa dalam penentuan mahar menggunakan *mayam* dalam adat Melayu senilai 3 (tiga) sampai 5 (lima) *mayam* emas, yang 1 *mayam* nya berupa 3,33 gram emas. Jika ditotalkan berdasarkan harga maka 1 *mayam* itu dengan kisaran Rp.2.500.000 sampai Rp.3.000.000 sesuai dengan tinggi atau rendahnya harga emas di pasaran. pada pernikahan yang dilaksanakan oleh

---

<sup>5</sup> Wawancara bersama ibu Nora Usrina (masyarakat Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur) pada tanggal 30 Januari 2023.

ibu Handayani dan bapak Muhammad Azhar dilangsungkan dengan penetapan mahar sebanyak 3 *mayam* emas.<sup>6</sup>

Bapak Muhammad Azhar sendiri mengungkapkan bahwa dalam penentuan mahar dengan menggunakan *mayam* ini merupakan suatu yang sangat wajar bagi seorang suami jika ingin menikahi seorang wanita melayu yang ada di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. Mahar dengan bilangan tersebut selalu dijumpai di masyarakat Desa Sei Kuruk I ini, dan itu sudah menjadi kewajiban bagi suami yang akan menikahi seorang wanita di Desa Sei Kuruk I.<sup>7</sup>

Ustadz Azharuddin selaku tokoh agama di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang beranggapan bahwa mahar dalam bentuk *mayam* di Desa Sei Kuruk I ini disesuaikan dengan mampu atau tidaknya seorang lelaki. Jika lelaki tersebut mampu memberikan mahar yang lebih tinggi maka dipersilahkan. Namun Ustadz Aharuddin mengatakan bahwa dalam Islam, semakin kecil jumlah mahar yang diberikan dalam pernikahan maka akan semakin baik. dan dalam Islam sendiri tidak dikatakan besaran minimal atau maksimal jumlah mahar. Jadi baik saja jika mengikuti adat atau kebiasaan yang ada di Desa atau masyarakat tertentu selama itu masuk akal dan tidak bertentangan dengan agama.<sup>8</sup>

Penentuan mahar menggunakan *mayam* ini sudah menjadi kebiasaan atau adat yang berlaku dikalangan masyarakat Aceh. Hanya saja dalam penentuannya jumlah nya mungkin berbeda bagi masyarakat dengan pelaksanaan pernikahan Adat Aceh dan masyarakat yang pelaksanaan pernikahannya menggunakan adat Melayu. Adat Melayu di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang ini merupakan salah satu dari

---

<sup>6</sup> Wawancara bersama Ibu Handayani (masyarakat Desa SeiKuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang) pada tanggal 1 Februari 2023.

<sup>7</sup> Wawancara bersama Bapak Muhammad Azhar (masyarakat Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang) pada tanggal 1 Februari 2023.

<sup>8</sup> Wawancara bersama Ustadz Azharuddin, Spd.i (Tokoh Agama Di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang) Pada Tanggal 11 Februari 2023.

sekian banyaknya adat Melayu yang ada di Indonesia. Atau adat Melayu yang ada di Desa ini biasa disebut dengan Melayu Tamiang. Maka dari itu sehubungan dengan adat yang berlaku di Desa ini maka terdapatlah penentuan mahar dengan menggunakan *mayam* dalam pernikahan dengan besaran 3 sampai 5 *mayam* emas.

Kebiasaan yang telah dilakukan di Desa Sei Kuruk I merupakan suatu hal yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam pernikahan adat melayu, mahar yang ditentukan dengan *mayam* baik 3 ataupun 5 *mayam* tidak termasuk dengan uang kamar atau barang yang harus ada di kamar pengantin yaitu seperti kasur, lemari, meja rias, dan lain sebagainya. Besaran *mayam* yang sudah ditentukan tidak termasuk uang pesta atau segala perlengkapan jika nantinya terdapat resepsi pernikahan yang diselenggarakan. Intinya adalah *mayam* yang telah ditentukan berbeda dengan pengeluaran yang nantinya diharuskan untuk perlengkapan kamar pengantin, serta pengeluaran yang akan dikeluarkan jika dalam pernikahan terdapat acara resepsi.



**Gambar 1.2** Contoh 3 *mayam* emas

## 2. Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur

Pernikahan yang ada di Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur biasanya dilaksanakan dengan menggunakan adat Aceh. Dimana masyarakat yang tinggal di Desa Blang Batee merupakan

masyarakat yang ber-adatkan Aceh. Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak masih kental dalam masalah adat. Sehingga dalam pelaksanaan resepsi pernikahan akan menggunakan adat Aceh. Di Desa Blang Batee, penentuan mahar menggunakan *mayam* sama dengan masyarakat Aceh lainnya yang memang bermayoritas adat Aceh. Kecuali Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh yang merupakan mayoritas penduduk adat Melayu.

Setelah melakukan wawancara terhadap ibu Nora Usrina yang merupakan salah satu warga Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak, bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh ibu Nora Usrina dan suami dilangsungkan dengan adat Aceh. Ibu Nora menjelaskan bahwa mahar yang ditentukan sebelum melaksanakan pernikahan yaitu 15 *mayam* atau setara dengan 49,5 gram emas atau jika di rupiahkan kurang lebih Rp.37.500.000. Ibu Norma mengungkapkan bahwa masyarakat Aceh biasanya menentukan mahar dengan menggunakan *mayam* yang berkisaran antara 15-30 *mayam* emas.<sup>9</sup>

Dalam wawancara bersama suami ibu Nora yakni Bapak Khairul Ramadhan, bahwa menurutnya mahar senilai 15 *mayam* tersebut merupakan suatu mahar yang standart untuk kalangan masyarakat Aceh. Dan dalam pemberian mahar menggunakan *mayam* tersebut berbeda dengan pengeluaran uang untuk kamar pengantin dan segala perlengkapan untuk resepsi pernikahan. Apalagi sang istri merupakan seseorang yang berpendidikan dan memiliki pekerjaan yang ternilai baik. sehingga mahar yang berupa 15 *mayam* tersebut termasuk standart, dikarenakan masih banyak wanita di daerah Aceh yang mahar nya lebih tinggi dan memiliki pekerjaan yang sama seperti istrinya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara bersama Ibu Nora Usrina (Masyarakat Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak) Pada tanggal 30 Januari 2023.

<sup>10</sup> Wawancara bersama Bapak Khairul Ramadhan (Masyarakat Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak) pada tanggal 30 Januari 2023.

Penentuan mahar menggunakan *mayam* dalam masyarakat Aceh biasanya ditentukan dengan kisaran 15-30 *mayam* emas. Hal ini memang sudah menjadi kebiasaan dan adat masyarakat Aceh dari dulu dan masih berlaku hingga saat ini. Hanya saja dalam penentuan akhirnya nanti akan ditentukan oleh beberapa pertimbangan. Ibu Nora Usrina menyatakan dalam wawancaranya bahwa mahar senilai 15 *mayam* dalam pernikahannya merupakan suatu yang standar dalam budaya masyarakat Aceh. Ia menyatakan bahwa di beberapa kota bahkan penentuan mahar dalam pernikahan lebih besar dari 15 *mayam* contohnya daerah Banda Aceh.

Ustadz Musa Yusuf yang merupakan seorang tokoh agama di Aceh Timur menyatakan bahwa mahar dengan menggunakan mayam telah ada sejak dahulu dalam masyarakat Aceh, dan sudah menjadi kebiasaan hingga saat ini. Pada dasarnya tidak ada ketentuan batasan besaran mayam dalam masyarakat Aceh, dan penentuan mahar menggunakan mayam dalam masyarakat Aceh berbeda-beda berdasarkan daerah. Kesanggupan calon mempelai pria paling dilihat dalam penentuan mahar. Untuk mahar yang tinggi jika kedua belah pihak menyepakati dan pihak lelaki mampu memberikannya, maka itu baik-baik saja. Karena dalam Islam sendiri tidak dikatakan berapa jumlah minimal atau maksimal suatu mahar dalam pernikahan. Jika tidak memberatkan calon suami maka semuanya akan baik-baik saja.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan adat yang sudah mendarah daging ini, maka dalam penentuan mahar menggunakan *mayam* selalu diterapkan di kalangan masyarakat adat Aceh yang jika tidak melaksanakan salah satu adat ini ditakutkan dengan hilangnya adat istiadat yang ada. Pemberian mahar menjadi suatu hal yang menunjukkan bahwa sang lelaki menyayangi dan mencintai wanitanya dengan setulus hati hingga merelakan hartanya untuk

---

<sup>11</sup> Wawancara bersama Ustadz H. Musa Yusuf, S. Ag., M. Ag (Tokoh Agama Di Aceh Timur) pada tanggal 11 Februari 2023.

menikahi wanita pilihannya. Penentuan mahar menggunakan mayam ini menjadi alasan mengapa mahar dalam pernikahan wanita Aceh menjadi tinggi, karena di Aceh sendiri memakai istilah *mayam* untuk emas.



**Gambar 1.3** Contoh 5 *Mayam* emas

### C. Penentuan Mahar Menggunakan *Mayam*

#### 1. Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang

Dalam penentuan mahar dengan menggunakan *mayam*, biasanya ditentukan oleh kedua belah pihak dengan diskusi antara kedua belah pihak keluarga. Penentuan ini biasanya dilakukan ketika keluarga calon mempelai suami datang ke kediaman pihak wanita dengan alasan melamar si wanita. Dalam acara lamaran dihadiri oleh keluarga pihak mempelai pria tanpa dihadiri oleh pihak pria itu sendiri, yang kemudian setelah penerimaan lamaran yang diterima langsung oleh mempelai wanita baru dilangsungkan perundingan mengenai penentuan mahar yang akan dibayarkan. Biasanya dalam penentuan ini yang menjadi pertimbangan merupakan kesediaan sang pria dalam mengeluarkan mahar, jika mempelai pria tidak sanggup memberikan mahar senilai 3 *mayam* keatas maka bisa disetujui jika itu

dibawah 3 *mayam* namun dengan syarat dapat diterima oleh pihak mempelai wanita.<sup>12</sup>

Ibu Handayani mengatakan bahwa waktu itu sebelum pernikahannya berlangsung, pihak keluarga pria datang untuk melamar dan kemudian menentukan harga mahar. Dan kemudian setelah kesepakatan kedua pihak keluarga, ditentukanlah maharnya dengan emas sebesar 3 *mayam* atau setara dengan kurang lebih 9,9 gram emas atau jika dirupiahkan sekitar Rp.7.500.000.<sup>13</sup> Berdasarkan penjelasan diatas bahwa penentuan mahar menggunakan mayam dalam pernikahan adat melayu di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dapat dilakukan berdasarkan: *pertama*, kemampuan finansial pihak laki-laki. *Kedua*, kesepakatan bersama.

- a. Penentuan mahar berdasarkan finansial pihak laki-laki. Pada dasarnya dalam penentuan mahar tidak selalu sama dan pasti jumlahnya berbeda, jika keluarga pihak pria merupakan keluarga yang berada maka biasanya sang pria akan memberikan mahar yang lebih sesuai dan lebih tinggi kepada wanita yang akan dinikahinya, sesuai dengan latar belakang keluarganya yang berada. Namun jika pihak keluarga merupakan dari latar belakang keluarga yang biasa saja maka mahar yang ditentukan pun biasanya akan sesuai dengan kesanggupan pihak mempelai pria. Penentuan mahar di Desa Sei Kuruk I tidak memiliki unsur keterpaksaan terhadap pihak lelaki, semua atas kemampuan calon mempelai pria saja dan diterima oleh pihak wanita.
- b. Penentuan mahar dengan melakukan diskusi kedua pihak keluarga. Dalam diskusi ini pasti terdapat mahar yang diinginkan oleh pihak wanita, jika mahar yang diinginkan pihak wanita disanggupi oleh pihak pria maka akan disepakati berdasarkan permintaan tersebut.

<sup>12</sup> Wawancara bersama Ustadz Azharuddin, Spd.I (Tokoh Agama di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway) Pada tanggal 11 Februari 2023.

<sup>13</sup> Wawancara bersama Ibu Handayani (Masyarakat di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang) pada tanggal 1 Februari 2023.

namun jika saja pihak pria tidak menyanggupi permintaan yang dilontarkan pihak wanita, maka kemudian kedua belah pihak keluarga bisa merundingkan kembali berapa mahar yang nantinya akan ditetapkan dan disetujui bersama.

## 2. Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur

Di Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak, penentuan mahar nya yaitu dengan keinginan dari pihak keluarga perempuan yang dalam penentuan biasanya sudah ditetapkan dengan besaran 15-30 *mayam* emas. Ibu Nora menyatakan bahwa ada sebagian orang yang dalam menentukan mahar di Desa ini dengan diskusi yang membahas berapa besaran mahar yang akan dibayarkan dengan kisaran antara 15-30. Ibu nora mengatakan bahwa ketentuan sudah merupakan adat istiadat yang sudah lama diterapkan jadi mau tidak mau ya harus mengikuti adat yang berlaku dalam masyarakat sekitar.

Tahapan dalam penentuan mahar ini sama dengan daerah Aceh kebanyakan, dimana dalam penentuan mahar dilakukan pihak keluarga dari calon suami datang menghampiri kediaman wanita dengan alasan melamar nya. Kemudian ditetapkan besaran mahar antara 15-30 *mayam* yang kemudian disetujui oleh pihak lelaki. Jika sudah selesai dengan mahar maka, kemudian dilanjutkan dengan bahasan mengenai segala perlengkapan untuk kamar dan resepsi pernikahan.

Suami ibu Nora yaitu bapak khairul Ramadhan menyatakan bahwa dalam pernikahannya, penentuan mahar yaitu berkisar antara 15-30 *mayam* dan tidak termasuk uang kamar. Namun untuk situasi seperti ini, kemudian dilihat kemampuan calon suami. Jika telah ditentukan bahwa mahar yang akan dibayar senilai 15 *mayam* kemudian calon suami menyanggupi dengan pengeluaran lain dengan harga kamar maka itu dilakukan. Namun terdapat beberapa pasangan yang dalam penentuan mahar itu menggabungkan


seluruhnya. Semisal penentuan mahar dengan nilai 30 *mayam*, dan itu sudah mencakup keseluruhannya (termasuk kamar tidur).

Dalam penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa dalam penentuan mahar menggunakan *mayam* di Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak berdasarkan 2 (dua) hal. *Pertama*, ditentukan oleh pihak keluarga (keluarga inti). *Kedua*, ditentukan dengan berdiskusi kedua belah pihak keluarga. Dari kedua hal ini, diketahui bahwa yang menentukan berapa besaran mahar dalam pernikahan adat Aceh di Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak.

- a. Mahar ditentukan oleh keluarga pihak mempelai wanita (keluarga inti). Dalam penentuan mahar menggunakan *mayam* yang telah ditentukan oleh pihak keluarga biasanya ketika lamaran oleh pihak keluarga pria dan diterima, kemudian dilontarkan secara langsung oleh keluarga pihak wanita seberapa banyak mahar yang diinginkan. Yang kemudian setelah itu disetujui oleh pihak keluarga suami. Biasanya dalam acara lamaran, yang datang mengunjungi pihak keluarga wanita hanya diwakili oleh keluarga saja tanpa dihadiri oleh calon suami.
- b. Mahar ditentukan dengan mengadakan musyawarah atau perundingan masing-masing keluarga. Dalam penentuan mahar menggunakan *mayam* yang dilakukan secara diskusi, ditentukan oleh pihak wanita dan pria ketika pihak keluarga pria melamar wanita yang akan dinikahi. Yang dalam diskusi itu, kedua belah pihak bersama saling menentukan seberapa besar mahar yang akan ditentukan antara 15-30 *mayam* emas berdasarkan kemampuan mempelai pria. Dan kemudian didiskusikan perihal lainnya mengenai resepsi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan acara pernikahan.

Wali dari ibu Nora yaitu bapak Syafrudin, menyatakan bahwa dalam pernikahan anaknya dan suami mahar ditentukan dengan besaran 15 *mayam*.

yang kemudian 15 *mayam* tersebut tidak termasuk dengan pengeluaran untuk kamar tidur. Bapak Syafrudin menganggap bahwa mahar dengan harga sekian ini bukanlah sesuatu yang terlalu tinggi. Karena mengingat anak perempuannya merupakan seseorang berpendidikan dan memiliki pekerjaan yang baik. beliau menyatakan bahwa masih banyak diluaran sana yang menentukan mahar dengan harga lebih tinggi khususnya daerah Aceh.<sup>14</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>14</sup> Wawancara bersama Bapak Syafrudin (Ayah dari Ibu Nora Usrina) pada tanggal 30 Januari 2023.

## BAB IV

### ANALISIS PERBANDINGAN PRAKTIK PENENTUAN MAHAR MENGUNAKAN *MAYAM* DI DESA SEI KURUK I KECAMATAN SERUWAY KABUPATEN ACEH TAMIANG DAN DESA BLANG BATEE KECAMATAN PEUREULAK KABUPATEN ACEH TIMUR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

#### A. Perbandingan Praktik Penentuan Mahar Menggunakan *Mayam* Di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur Ditinjau dari Hukum Islam

Penentuan mahar dengan menggunakan *mayam* di kedua memiliki penentuan yang berbeda sesuai dengan adat yang ada di masing-masing Desa. Kedua Desa tersebut walaupun terletak di wilayah Aceh, akan tetapi adat yang berlaku berbeda. Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway merupakan Desa yang memberlakukan adat Melayu, sedangkan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak merupakan Desa yang menerapkan adat Aceh. Dikarenakan adat yang berbeda, maka berbeda pula penentuan jumlah mahar menggunakan *mayam* di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak.

Perbandingan merupakan suatu yang dilakukan dalam membedakan atau menilai antara dua objek atau lebih agar diketahui perbedaan dari keduanya. Menurut Sjachran Basah (1994) menyatakan bahwa perbandingan merupakan suatu cara untuk melakukan pengkajian atau penyelidikan dengan membandingkan antara dua objek kajian ataupun lebih, untuk mengetahui lebih dalam suatu objek yang dikaji. Biasanya dalam hukum Islam terdapat

perbandingan, yakni perbandingan antara beberapa hukum mazhab dalam suatu permasalahan.<sup>1</sup>

<b>Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway</b>	<b>Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak</b>
Dalam kebiasaan sehari-hari menggunakan bahasa dan adat Tamiang (Melayu), sehingga pernikahan dilaksanakan dengan adat Melayu Tamiang.	Di Desa ini menggunakan bahasa dan adat Aceh dalam keseharian masyarakatnya, pernikahan dilakukan dengan adat Aceh.
Penentuan mahar menggunakan <i>mayam</i> di Desa ini berjumlah antara 3 sampai dengan 5 mayam emas.	Mahar ditentukan dengan menggunakan <i>mayam</i> yang berkisar antara 15 sampai dengan 30 mayam emas.
Penentuan mahar menggunakan <i>mayam</i> di Desa ini ditentukan dengan berdasarkan kemampuan yang ada pada pria, dan melalui kesepakatan atau musyawarah kedua belah pihak keluarga	Di Desa ini dalam penentuan mahar menggunakan <i>mayam</i> biasanya ditentukan oleh orang tua dari pihak perempuan dengan atas pertimbangan kemampuan pihak lelaki, yang kemudian akhirnya disepakati bersama oleh kedua pihak keluarga.

**Tabel 2.1** Perbandingan Praktik Penentuan Mahar Menggunakan *Mayam*

Penentuan Mahar menggunakan *mayam* di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang ditentukan berdasarkan adat yang berlaku yaitu adat Melayu. Penentuan mahar untuk adat Melayu di Desa ini juga dengan menggunakan *mayam*, karena Desa ini masih merupakan Desa yang letaknya berada di daerah Aceh dan termasuk ke dalam Provinsi Aceh. Seperti diketahui sebelumnya bahwa mahar yang ditentukan dalam pernikahan adat Melayu berkisar antara 3-5 *mayam* emas atau sekitar 9,9 gram sampai 16,5 gram emas.

<sup>1</sup>Herry Jammadar Doris, "Pengertian Perbandingan", dalam [https://www.academia.edu/35555821/BAB\\_II\\_TINJAUAN\\_PUSTAKA\\_2\\_1\\_Pengertian\\_Perbandingan](https://www.academia.edu/35555821/BAB_II_TINJAUAN_PUSTAKA_2_1_Pengertian_Perbandingan) diakses pada 20 Februari 2023, 21:25.

Jika dirupiahkan sesuai dengan harga emas yang berlaku di pasaran yakni antara Rp.7.500.000 - Rp.12.500.000 atau bisa lebih.

Penentuan mahar menggunakan *mayam* dalam pernikahan adat Melayu yang ada di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Biasanya ditentukan dengan cara berdiskusi di rumah calon istri. Mahar ditentukan ketika pihak keluarga calon suami datang di kediaman istri dengan tujuan melamar, barulah kemudian dibicarakan berapa mahar yang akan ditentukan. Kemudian disusul dengan pembicaraan untuk resepsi pernikahan dan hal lainnya, dalam hal ini terpisah dari pengeluaran untuk *mayam*.

Di Desa Sei Kuruk I ini dalam menentukan mahar tergantung dari kemampuan yang dimiliki calon suami. Jika calon suami hanya mampu memberikan mahar sebesar 3 *mayam* kemudian disetujui oleh keluarga calon mempelai wanita, maka kemudian akan disepakati jumlah mahar sebesar 3 *mayam* emas. Namun jika mempelai pria merupakan seseorang dengan keluarga yang kaya, maka mahar dapat ditentukan dengan ketentuan lebih dari 5 *mayam*. Intinya dalam penentuan jumlah mahar di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway dilakukan dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak keluarga dan berdasarkan kemampuan calon mempelai pria.

Seperti yang telah tertulis diatas, dalam penentuan mahar dengan menggunakan *mayam* di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway dilakukan dengan cara bermusyawarah dan dengan berdasarkan kemampuan mempelai pria. Jika seorang pria ingin menikahi wanita melayu yang ada ini Desa Sei Kuruk I ini, maka diharuskan baginya untuk memberikan mahar dengan jumlah yang nantinya akan ditentukan melalui kesepakatan pada waktu acara lamaran di kediaman calon mempelai wanita. Dalam musyawarah penentuan mahar semuanya akan ditentukan berdasarkan ketentuan calon mempelai pria dan persetujuan akhir yang nantinya sama-sama disetujui oleh kedua keluarga.

Dalam penentuan mahar biasanya yang menjadi pertimbangan hanya kemampuan seorang pria dalam mengeluarkan mahar. Penentuan mahar seperti

ini merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Bahwa pada hakikatnya mahar merupakan suatu kewajiban bagi calon suami untuk diberikan kepada wanita yang akan dinikahinya, dan alangkah baiknya jika nantinya jumlah mahar yang akan dibayarkan sesuai dengan kemampuan mempelai pria. Meskipun dalam hal pemberian mahar Islam tidak membatasi dan tidak menentukan berapa besaran mahar yang harus dibayarkan.

Sedangkan Adat yang terdapat di Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak merupakan adat Aceh. Maka dari itu pernikahan yang berlaku juga merupakan pernikahan adat Aceh, yang merupakan adat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Aceh di Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak ini. Mahar dalam pernikahan di Desa ini juga dengan menggunakan *mayam* sebagaimana masyarakat adat Aceh biasanya. Yang mana mahar dengan menggunakan *mayam* wajib bagi calon suami untuk menyerahkannya kepada calon pengantin wanita yang akan dinikahinya. Dalam penerapannya, masyarakat Aceh akan selalu menggunakan *mayam* sebagai mahar perkawinan.

Jika perumpamaan 1 *mayam* emas sama dengan besaran emas 3,3 gram dan sekitar Rp.2.500.000, maka di Desa ini dalam penentuannya mengikuti adat yang berlaku. Yakni dalam penentuan jumlah mahar menggunakan *mayam* yaitu berkisar antara 15 sampai dengan 30 *mayam* emas atau bisa lebih. Penentuan mahar di Desa Blang Batee ini pada dasarnya sama dengan penentuan mahar yang dilakukan di daerah Aceh pada umumnya. Hanya saja mungkin untuk daerah Banda Aceh dan sekitar sangat memungkinkan untuk mahar yang lebih banyak. 15 *mayam* merupakan mahar yang standar untuk masyarakat Aceh. Pekerjaan yang dilakukan oleh calon mempelai wanita juga sangat mempengaruhi dalam penentuan jumlah mahar di Desa ini.

Dalam penentuan mahar dengan menggunakan *mayam* di Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak biasa dilakukan sama seperti pada umumnya, yaitu ketika keluarga pihak pria datang untuk melamar ke rumah pihak wanita. Kemudian barulah dilanjutkan dengan penentuan jumlah mahar yang akan

dibayarkan dalam pernikahan. Namun dalam pernikahan adat Aceh, penentuan mahar menggunakan *mayam* biasanya tidak terlepas dari campur tangan orang tua mempelai wanita. Dalam penentuan mahar sering ditentukan oleh orang tua calon mempelai wanita yang kemudian dibicarakan ketika acara silaturahmi lamaran.

Penentuan mahar dalam adat Aceh biasanya ditentukan oleh orang tua yang kemudian dapat disetujui oleh pihak calon pengantin pria. Itu sudah menjadi konsekuensi bagi calon mempelai pria yang akan menikahi wanita Aceh. Karena wanita Aceh memiliki mahar yang tinggi jika ingin menikahinya. Dikatakan tinggi karena di Aceh sendiri dalam penentuan mahar nya berupa emas dan ditentukan dengan satuan *mayam*. istilah *mayam* ini lah yang nantinya akan menjadikan mahar dalam adat Aceh itu tinggi. Karena hitungan emas bukan lagi berdasarkan gram emas melainkan berdasarkan *mayam* emas yang 1 *mayam* nya setara dengan 3,3 gram emas.

Dalam penentuannya, mahar biasanya ditentukan oleh orang tua mempelai wanita. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada juga sebagian masyarakat Aceh di Desa ini yang penentuan maharnya dengan melakukan musyawarah antar kedua keluarga. hanya saja dalam penentuan mahar menggunakan *mayam* biasanya tidak akan kurang dari 15 *mayam* emas. Mahar yang ditentukan oleh orang tua biasanya mempertimbangkan pekerjaan sang anak, dengan mempertimbangkan kemampuan calon mempelai pria. Jika dikira calon mempelai pria hanya sanggup untuk membayarkan mahar sebesar 15 *mayam* maka sekianlah harga mahar yang akan ditentukan.

Mahar yang akan ditentukan dalam pernikahan adat Aceh baik itu ditentukan secara langsung oleh orang tua ataupun ditentukan melalui musyawarah, maka tidak akan berkurang dari 15 *mayam* emas. Karena besaran *mayam* yang demikian merupakan suatu kebiasaan yang telah dilaksanakan dari dahulu. Meskipun penentuan mahar dapat ditentukan oleh orang tua dari pihak

wanita, akan tetapi dalam penentuannya juga melihat kemampuan dari pihak laki-laki yang kemudian melalui persetujuan dari masing-masing keluarga.

## **B. Analisis Perbandingan Praktik Penentuan Mahar Menggunakan *Mayam* Di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur Berdasarkan Hukum Islam**

Sehubung dengan wajibnya membayar mahar dalam pernikahan, maka diharuskan bagi laki-laki yang akan menikah dengan jumlah yang tidak ditentukan dalam Islam. Seperti yang telah tertulis dalam surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَّرِيًّا

“dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hari”.<sup>2</sup>

Islam mewajibkan bagi setiap umatnya untuk mengeluarkan mahar dalam pernikahan, mahar yang dikeluarkan kemudian nantinya akan diserahkan oleh calon suami kepada calon istrinya. Islam tidak menentukan jumlah minimal suatu mahar, maka dari itu penentuan mahar dalam pernikahan di setiap daerah di Indonesia biasanya mengikuti kebiasaan atau adat yang berlaku. Dengan tidak ditentukannya jumlah minimal ataupun maksimal mahar dalam pernikahan, maka Islam membebaskan jumlah mahar asalkan disepakati bersama antara pihak mempelai pria dan wanita.

Praktik penentuan mahar menggunakan *mayam* di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak memiliki jumlah yang berbeda dan memiliki sedikit perbedaan juga

<sup>2</sup> Al-Quran 4:4.

dalam penentuannya. Dengan hal ini, akan dibentuk menjadi 3 (tiga) bagian yang kemudian akan dikaji dengan Hukum Islam berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fiqh empat Mazhab, dan Kaidah Fiqh (*Al-'Adah Al-Muhakkamah*). Tiga pengelompokan ini yaitu penentuan mahar 3-5 *mayam* emas dan mahar 15-30 *mayam* emas, mahar ditentukan dengan musyawarah dan kesediaan calon suami, serta mahar ditentukan oleh orang tua wanita.

1. Penentuan Mahar sebanyak 3-5 *Mayam* dan Mahar sebanyak 15-30 *Mayam* Emas.

Penentuan mahar telah ada dalam Bab 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 38. Meskipun terdapat bahasan mahar dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci dan tidak ditentukan jumlah minimum dan maksimum suatu mahar. Semua diserahkan kepada kedua calon mempelai pengantin yang dilakukan secara bermusyawarah dan melewati suatu kesepakatan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tertera bahwa dalam pemberian mahar sebaiknya yang tidak memberatkan dalam pembayarannya. Dengan ini bahwa ketentuan yang ada dalam KHI sama dengan yang ditetapkan dalam agama Islam bahwa dalam pemberian mahar tidak ada jumlah maksimal ataupun minimal sebuah mahar.<sup>3</sup>

Telah dikatakan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila merupakan perkawinan yang dilakukan berdasarkan kepercayaan agama masing-masing. Sebagai umat Islam, mahar merupakan salah satu syarat yang wajib dibayarkan jika seseorang akan menikah. Walaupun dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tidak terdapat pembahasan tentang mahar karena bersifat umum, akan tetapi

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 30-38.

berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa pernikahan akan sah jika dilakukan berdasarkan agama yang dianut. Maka sebagai umat yang beragama Islam, secara tidak langsung jika dalam pernikahan tidak terdapat mahar maka pernikahan tersebut tidak sah.<sup>4</sup>

Penentuan mahar menurut Ulama empat mazhab juga hampir sama dengan apa yang ditentukan dalam Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) meskipun terdapat beberapa ulama yang menentukan minimal suatu mahar. Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah tidak menentukan minimal jumlah mahar, sebarangpun itu dapat diterima begitupun dari segi bentuk mahar tidak ditentukan asalkan sesuatu yang dijadikan mahar mempunyai nilai atau harga. Namun terdapat perbedaan pendapat dari kedua Ulama yakni Imam Maliki dan Imam Hanafi, kedua Imam ini menentukan jumlah minimal suatu mahar. Meskipun begitu Imam Maliki dan Hanafi memiliki alasan yang baik dalam menentukan minimal jumlah mahar, yaitu untuk menaikkan derajat kaum wanita agar lelaki dapat lebih bertanggung jawab terhadap wanita.

Dalam Penentuan mahar di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang menggunakan satuan *mayam* Aceh. Dimana dalam penentuannya biasanya ditentukan berdasarkan diskusi kesepakatan antara masing-masing pihak keluarga dan berdasarkan kemampuan pihak calon mempelai pria dalam memberikan mahar. Biasanya mahar yang ditentukan di Desa Sei Kuruk I secara umum berjumlah antara 3 sampai 5 *mayam* emas. Atau bisa saja dibawah 3 *mayam* dan jika pihak pria berkemampuan memberi mahar lebih dari 5 *mayam* maka tidak mengapa.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak menentukan mahar dengan menggunakan satuan *mayam*. penentuan mahar di Desa ini mungkin lebih tinggi jumlahnya jika dibandingkan dengan penentuan mahar yang terdapat di Desa Sei Kuruk I. Jika Desa Sei Kuruk I secara umum menentukan *mayam* sejumlah 3 sampai 5 *mayam*, maka Desa Blang Batee secara umum penentuan maharnya sebesar 15 sampai dengan 30 *mayam* emas. Penentuan mahar di Desa Blang Batee berdasarkan kemauan orang tua pihak wanita dan berdasarkan musyawarah kedua pihak keluarga.

Di Desa Blang Batee penentuan mahar cukup tinggi, walaupun begitu hal ini masih sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa mahar tidak ada jumlah minimal ataupun maksimalnya. Dengan ini maka ketentuan yang berlaku di Desa Blang Batee tidak mengingkari ketentuan yang terdapat dalam KHI, dan dapat terus dilakukan jika tidak memberatkan pihak manapun. Dalam penentuannya sudah sebanding dengan apa yang telah ditentukan dalam KHI, bahwa dalam penentuan mahar sebaiknya dilakukan dengan meringankan pihak laki-laki.

Dalam Fiqh empat Mazhab, meskipun terdapat beberapa perbedaan pendapat didalamnya. Namun untuk kedua Desa yang lebih mengarah ke Mazhab Syafi'i dalam kesehariannya, maka tidak dipungkiri bahwa penentuan mahar yang dilakukan di masing-masing Desa merupakan sesuatu yang sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yang tidak menentukan seberapa minimal ataupun maksimal jumlah mahar, akan tetapi tidak memberatkan calon mempelai pria dalam membayarnya. Mazhab Imam Syafi'i dalam berpendapat tentang mahar sama dengan apa yang ditentukan dalam Hukum Islam. Bahwa wajib hukumnya memberikan mahar dalam pernikahan, dengan jumlah yang tidak ditentukan dan biasanya menyesuaikan dengan

kebiasaan yang terdapat disuatu tempat. Di Desa Blang Batee meskipun penentuan jumlah mahar tinggi dikarenakan kebiasaan yang ada, namun jika laki-laki dapat membayarnya maka ini telah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i.

Imam Syafi'i memang tidak menentukan jumlah minimal ataupun maksimal suatu mahar, akan tetapi dalam penentuan mahar sebaiknya dilakukan dan ditentukan dengan tidak memberatkan para laki-laki. Jika dilihat dari pernyataan ini, maka apa yang terjadi di Desa Blang Batee Kecamatan Seruway merupakan sesuatu yang kurang sesuai dengan pernyataan Imam Syafi'i yang mengarah pada kesederhanaan. Namun jika melihat pernyataan Imam Hanafi dan Maliki yang menentukan minimal jumlah mahar dengan alasan meninggikan derajat wanita, maka penentuan mahar di Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak lebih sesuai dengan pernyataan ini. Meskipun demikian hal ini bukanlah sesuatu yang dilarang karena sesuai dengan dua diantara empat mazhab yang ada.

Diantara kedua Desa ini, baik Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway maupun Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak sama-sama mengikuti kebiasaan atau adat yang berlaku dalam menentukan jumlah mahar menggunakan *mayam*. Walaupun dalam pemberian mahar sama-sama dengan menggunakan *mayam*, akan tetapi jumlah yang ditentukan beserta adat yang berlaku di masing-masing Desa itu berbeda. Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway berlaku adat Melayu, sedangkan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak berlaku adat Aceh.

Maka berdasarkan kaidah fiqh (*Al-'Adah Muhakkamah*), bahwa maskawin atau mahar merupakan salah satu adat atau kebiasaan yang ada setelah munculnya agama Islam. Dalam penentuan maskawin ini bukan merupakan hukum syar'I akan tetapi

pelaksanaannya menjadi bagian dari pelaksanaan hukum hukum syar'i. Dalam kaidah (*Al- 'Adah Muhakkamah*) berarti bahwa adat atau kebiasaan dapat menjadi landasan penetapan hukum, sehingga dapat dijadikan bagian dari hukum syar'i.

Adat dalam penentuan mahar menggunakan *mayam* di Desa Sei Kuruk I dan Desa Blang Batee merupakan kebiasaan yang sudah ada dan selalu diterapkan oleh masyarakat setempat. Adat ini merupakan suatu yang harus dilestarikan demi menjaga keberlangsungan atau ciri khas suatu daerah. Adat yang berlaku dalam penentuan mahar di Desa Sei Kuruk I dan Desa Blang Batee tidak terdapat kesalahan yang bertentangan dengan hukum syar'i, dan dalam praktiknya adat ini menjadi bagian atau tahapan dalam pelaksanaan hukum syar'i.

## 2. Penentuan Mahar Dengan Musyawarah dan Kesiadaan Calon Suami.

Dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa "seorang lelaki wajib memberikan mahar dalam perkawinan dengan jumlah, bentuk dan jenisnya diserahkan kepada kedua pihak keluarga".<sup>5</sup> Penentuan mahar dalam Kompilasi Hukum Islam dilakukan dengan musyawarah antara kedua belah pihak keluarga. dalam Fiqh empat Mazhab, penentuan mahar dilakukan dengan kemampuan yang ada pada calon mempelai pria. Dengan kata lain dalam menentukan mahar menurut Imam Mazhab dengan tidak memberatkan calon pengantin pria.

Di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway menentukan mahar dengan adanya musyawarah yang dilakukan antara masing-masing pihak keluarga dan penentuan mahar dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan calon mempelai pria untuk

---

<sup>5</sup> Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

membayar mahar. Sedangkan penentuan mahar di Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak dengan musyawarah antara kedua pihak keluarga calon pengantin, dan ditentukan oleh kedua Orang tua pihak calon mempelai wanita.

Meskipun dalam jumlah yang ditentukan berbeda antara kedua Desa, yakni Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway biasanya menentukan mahar dengan jumlah 3-5 *mayam* emas dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak menentukan jumlah mahar sebesar 15-30 *mayam* emas. Akan tetapi, kedua Desa ini sama-sama menentukan mahar dengan melakukan musyawarah yang biasanya dilakukan di kediaman mempelai wanita dan dihadiri oleh kedua pihak keluarga.

Penentuan mahar menggunakan *mayam* yang dilakukan di Desa Sei Kuruk I dan Desa Blang Batee merupakan penentuan mahar yang dilakukan dengan bermusyawarah dan pertimbangan atas kemampuan calon mempelai pria. Jika calon mempelai pria sanggup membayar besaran mahar, maka kemudian mahar akan ditetapkan dengan jumlah yang disepakati. Cara ini merupakan sesuatu yang dianjurkan dalam Hukum Islam, baik Kompilasi Hukum Islam maupun Fiqh 4 Mazhab. Dengan mengaplikasikan cara ini, maka dalam penentuan mahar di kedua Desa sudah sesuai dengan yang terdapat di Hukum Islam.

Penentuan mahar dengan cara ini menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak. Sehingga dalam penerapannya di masyarakat, kebiasaan yang ada ini merupakan salah satu proses ataupun tahapan dalam melaksanakan hukum syar'i. seperti diketahui bahwa suatu kebiasaan merupakan salah satu perilaku yang berulang-ulang dilakukan di masyarakat dan bisa diterima oleh akal sehat manusia. Maka kebiasaan ini sesuai dengan kaidah fiqh (*Al-'Adah Al-*

*Muhakkamah*) yang dalam penerapannya merupakan suatu jalan atau tahapan dalam melaksanakan hukum syar'i.

### 3. Penentuan Mahar Oleh Orang Tua Mempelai Wanita.

Di Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak terdapat sebagian masyarakat yang dalam menentukan mahar menggunakan *mayam* dengan penentuan yang dilakukan oleh orang tua pihak wanita. Tidak semua orang di Desa ini mahar pernikahan ditentukan oleh orang tua, melainkan dengan musyawarah antara kedua keluarga. Meskipun mahar diminta langsung oleh kedua orang tua wanita, akan tetapi dalam jumlah mahar yang diminta harus mempertimbangkan kemampuan calon pengantin pria. Penentuan oleh orang tua wanita biasanya diakhiri dengan kesepakatan bersama. Jadi, meskipun dalam penentuan mahar ditentukan secara langsung oleh orang tua wanita, akan tetapi pada akhirnya tetap ada musyawarah berapa baiknya mahar yang akan dikeluarkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), penentuan mahar dengan syarat tidak memberatkan pihak laki-laki untuk membayarnya. Sedangkan dalam fiqh 4 mazhab penentuan jumlah mahar diserahkan kepada kedua pihak keluarga untuk disepakati bersama dan dalam kaidah fiqh (*Al-'Adah Al-Muhakkamah*), dikatakan bahwa adat atau kebiasaan masyarakat di daerah tertentu dapat menjadi landasan dari adanya penetapan hukum. penentuan mahar oleh orang tua ini biasanya ditentukan karena merasa anaknya cocok atau mapan sehingga berhak mendapatkan mahar yang ditentukan. Namun seperti diketahui bahwa mahar yang biasanya ditentukan di Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak sudah tinggi.

Jika dilihat dari ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh empat Mazhab, yang mana dalam penentuan mahar berdasarkan kemampuan calon mempelai pria dan dengan


musyawarah bersama antara kedua pihak keluarga. Maka jika penentuan mahar ditentukan oleh orang tua wanita secara langsung namun tidak memberatkan dan dapat dibayarkan pihak lelaki maka hal ini baik saja. Namun apabila mahar yang ditentukan oleh orang tua menjadi memberatkan atau menjadikan sang lelaki mundur dan menyebabkan batalnya pernikahan maka ini sudah menjadi sesuatu yang salah.

Dikatakan salah karena sudah tidak sesuai dengan Hukum Islam baik KHI ataupun Fiqh empat Mazhab. Meskipun terdapat kaidah fiqh (*Al-'Adah Al-Muhakkamah*) yang dapat menjadikan suatu kebiasaan menjadi landasan penetapan hukum. Tetapi jika kemudian hal atau kebiasaan tersebut tidak sampai pada akal sehat dan melewati batas hukum Islam yang menjadikan suatu adat yang salah atau rusak. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksanggupan pria dalam memberikan mahar pernikahan, sehingga laki-laki menyerah dan tidak dapat melanjutkan menikah dengan sang wanita.

Secara keseluruhan jika dihubungkan dengan Hukum Islam, maka yang lebih mendekati dengan ketentuan yang ada dalam Islam adalah penentuan mahar menggunakan *mayam* yang ada di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway. namun bukan berarti apa yang diterapkan di Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak merupakan suatu yang salah dan melanggar ketentuan agama. Adat yang ada di Desa Blang Batee memang lebih tinggi dalam menentukan mahar, akan tetapi bukan berarti ini merupakan suatu adat yang fasid. Hal ini dikuatkan dengan adanya hukum adat yang berlaku disetiap daerah, dan selama hal tersebut tidak beretentangan dengan hukum Islam maka itu tidak menjadi masalah.

Adat dalam pemberian maskawin dalam pernikahan ini termasuk ke dalam adat yang mejadi bagian dalam pelaksanaan hukum syar'i, dalam nilainya tidak menentu dan dapat berubah sewaktu-waktu. Dalam penentuan

mahar menggunakan *mayam* di Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak meskipun terbilang mahal dan tinggi tetapi penentuannya mempertimbangkan kemampuan yang ada pada calon mempelai pria. Adat yang berlaku disetiap daerah tidak dapat dihapus karena adat merupakan suatu kebiasaan masyarakat dan ciri khas setiap daerah, dan adat merupakan sesuatu yang sudah ada dari dahulu yang berlaku hingga saat ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah mendapatkan hasil dari penelitian tentang penerapan mahar menggunakan *mayam* di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak, inti atau kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah tertulis ini adalah:

1. Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway merupakan salah satu Desa yang penerapan adatnya berlaku adat Melayu, dan Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak merupakan desa yang didalamnya berlaku adat Aceh. Dengan berlakunya adat yang berbeda di masing-masing daerah, maka pernikahan dilaksanakan dengan menggunakan kedua adat tersebut. Penentuan mahar menggunakan *mayam* di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang didasarkan pada kemampuan calon mempelai pria dan musyawarah bersama antara kedua belah pihak keluarga. Mahar yang ditentukan di Desa Sei Kuruk I yaitu berupa satuan *mayam* sebesar 3 sampai dengan 5 *mayam* emas. Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak menentukan mahar dengan berdasarkan kehendak orang tua mempelai wanita dan musyawarah kedua pihak keluarga namun walaupun orang tua yang menentukan tetap saja harus memperhatikan kemampuan calon mempelai pria dalam memberikan mahar. Mahar yang nantinya ditentukan dalam pernikahan di Desa Blang Batee yaitu dengan satuan *mayam* yang berkisar antara 15 sampai dengan 30 *mayam* emas. Kedua Desa tersebut dalam menentukan mahar sama-sama dilakukan dalam acara silaturahmi lamaran di kediaman wanita.
2. Analisis perbandingan diklasifikasikan menjadi tiga bagian, dan dikaji berdasarkan hukum Islam. *Pertama*, penentuan mahar sebanyak 3-5 *mayam* dan mahar sebanyak 15-30 *mayam* emas. Kompilasi Hukum Islam dan kedua

ulama yakni Syafi’I dan Hambali tidak menentukan jumlah minimal dan maksimal mahar. Mahar sebanyak 3-5 *mayam* emas sesuai dengan mazhab Imam Syafi’I dan Hambali yang mengarah kepada kesederhanaan, mahar 15-30 *mayam* sedikit tinggi, akan tetapi terdapat kaidah fiqh tentang kebiasaan yang mengatakan bahwa suatu kebiasaan dapat menjadi suatu landasan dalam penetapan hukum. *Kedua*, penentuan mahar dengan musyawarah dan kesediaan calon suami. Penentuan mahar dengan cara ini sudah sangat sesuai dengan Hukum Islam, baik dalam KHI maupun fiqh 4 Mazhab. Sehingga kedua cara ini merupakan cara penentuan mahar yang dianjurkan dalam hukum Islam. *Ketiga*, penentuan mahar oleh orang tua. Seperti diketahui bahwa sebaiknya penentuan mahar dilakukan dengan kesediaan calon suami atau dengan musyawarah antara kedua pihak. Mahar yang ditentukan oleh orang tua tidak dianjurkan dalam hukum Islam, akan tetapi penentuan mahar oleh orang tua yang terjadi di Desa Blang Batee dengan melalui pertimbangan atas kemampuan calon suami dan kemudian disepakati. Penentuan mahar yang paling sesuai dalam hukum Islam yakni penentuan mahar yang ada di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang.

#### **B. Saran**

Dalam melanjutkan hubungan yang lebih tinggi yaitu pernikahan, sebaiknya kedua calon mempelai baik pria dan wanita memantapkan hatinya. Dan jika memang seorang laki-laki ingin menikahi wanita dari kalangan Aceh, maka seharusnya sudah dipikirkan baik-baik dan dapat menerima keadaan bahwa dalam penentuan mahar yang ada di Aceh dengan menggunakan satuan *mayam*. penentuan dalam satuan *mayam* ini lah yang menjadikan mahar di Aceh itu mahal. Sebaiknya laki-laki yang ingin menikahi wanita Aceh maka seharusnya memiliki kesiapan dalam mengikuti ketentuan yang ada dan berlaku di daerah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, Bima, 'Menjaga Agama Dan Akal Melalui Prosesi Perkawinan (Hafalan Ayat Al-Quran Sebagai Mahar Perkawinan)', *Jurnal Al-Ahwal*, 13.2 (2020), 158
- Aini, Noryamin, 'Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam : Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia', *Ahkam*, 14.Januari (2014), 15
- Al-Bugha, Musthafa Dib, *Ringkasan Fiqh Mazhab Syafi'i (Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Quran dan Hadits)* (Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2017), 394.
- Alfida, Rida, Saiful Usman, and Ruslan, 'Penetapan Mahar Bagi Perempuan Di Desa Kampung Paya Kexamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah*, 1.Agustus (2016), 89–96
- Ali, Syaikhul Islam, *Kaidah Fikih Politik (Pergulatan Pemikiran Politik Kebangsaan Ulama)* (Tangerang Selatan: Harakah Book, 2017), 197.
- Andiko, Toha, *Ilmu Qowa'idh Fiqhiyyah (Panduan Praktik Dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer)* (Yogyakarta : Penerbit Teras, 2019), 139.
- Ansori, Isnani, *Fiqih Mahar* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), 15-16.
- Anwar, Khoirul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladangkata, 2017), 39.
- Apriyanti, 'Historiografi Mahar Dalam Pernikahan', 12.2 (2017), 164
- Asrori, Achmad, 'Batas Usia Perkawinan Menurut Fikah Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam', 7.Desember (2015), 809
- Atabik, Ahmad, and Khoridatul Mudhiyah, 'Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif

- Hukum Islam', *Yudisia*, 5.Desember (2014), 287–88
- Azhar, Muhammad. Masyarakat Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. *Interview*. 1 Februari 2023.
- Azharuddin. Tokoh Agama Di Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. *Interview*. 11 Februari 2023.
- Barkah, Qodariah, 'Kedudukan Dan Jumlah Mahar Di Negara Muslim', *Ahkam*, 17.Juli (2014), 182-183.
- Damis, Harijah, 'Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan', *Jurnal Yudisial*, 9.April (2016), 25
- Demak, Rizky Perdana Kiay, 'Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia', VI.Agustus (2018), 123
- Doris, Evan, And Others 'Penyelesaian Sengketa Mahar Muajalah (Mahar Terutang) Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Judiciary*, 10.1 (2021), 36.
- Doris, Herry Jammadar, "Pengertian Perbandingan", dalam [https://www.academia.edu/35555821/BAB\\_II\\_TINJAUAN\\_PUSTAKA\\_2\\_1\\_Pengertian\\_Perbandingan](https://www.academia.edu/35555821/BAB_II_TINJAUAN_PUSTAKA_2_1_Pengertian_Perbandingan) diakses pada 20 Februari 2023, 21:25.
- Fadli, Muhammad Rijal, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humanika Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21 (2021), 35–36  
<<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.1>>
- Fahmi, Nazil, 'Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan', *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2 (2021), 95–96  
<<https://doi.org/10.24239/.v2i1.26>>
- Faidullah, Sami, 'Konsep Mahar Perkawinan Berupa Hafalan Surah Al-Quran (Perpektif Keadilan Gender)', *Jurnal Ar-Risalah*, 14.Jul-Desember (2018), 254

- Fanani, Ahwan, 'Akar, Posisi dan Aplikasi Adat Dalam Hukum', *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 14.Desember (2014), 242-243.
- Fathanah, Denayu, 'Persepsi Perempuan Aceh Tentang Tradisi Mayam Dalam Adat Perkawinan: Studi Pada Perempuan Aceh Di Kota Medan'. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2019.
- Fitri, Abdul Basit Misbachul, 'Eksistensi Mahar Pernikahan Dalam Islam', *Ussratuna*, 2.Desember (2018), 36
- Gani, Burhanudin A, and Ainun Hayati, 'Pembatasan Jumlah Mahar Melalui Keputusan Musyawarah Kluet Timur', 1.Januari-Juni (2017), 175
- Habib, Muhammad, and Ramadhania, 'Ayat Al-Qur'an (Jasa Sebagai Mahar Pernikahan Menurut Perspektif Islam dan Imam Mazhab)', *Sosial Sains*, 4. Januari (2020), 35.
- Hakim, Lukman Nul, 'Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit Review of Qualitative Method : Interview of the Elite', *Aspirasi*, 4.Desember (2013), 167
- Hamzah, Muchotob, *Pengantar Studi Aswaja An-Nahdliyah* (Yogyakarta: Lkis, 2017), 166.
- Handayani. Masyarakat Desa Sei Kuruk I Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. *Interview*. 1 Februari 2023.
- Hani, Umi, 'Analisis Perbandingan 4 Mazhab Tentang Pernikahan Dalam Islam', *Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen*. 1. Januari (2019), 22-23.
- Halomoan, Putra, 'Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam', *Juris*, 14.Juli-Desember (2015), 110
- Hidayat, Fatmah Taufik, and Mohd Izhar Arif, 'Kaedah Adat Muhakkamah Dalam

- Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)', *Jurnal Sosiologi USK*, 9. Juni (2016), 77.
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: CV. Amanah, 2019), 90-93.
- Ikhsan, Muhammad, 'Mahar Emas Dalam Pernikahan Adat Masyarakat Aceh Pidie', *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 10. September (2022), 54
- Irawan, Ibnu, and Jayusman, 'Mahar Hafalam Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Of Social -Religion Research*, 4. Oktober (2019), 122
- Ja'far, Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 1.
- Jafar, Muhammad, *Hukum Hafalan AL-Quran dan Hadis Sebagai Mahar Nikah* (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 129.
- Kohar, Abd, 'Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan', 42-43.
- Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 30-38.
- Lubis, Abdul Jamal, 'Praktik Penentuan Mahar Menggunakan Mayam Dalam Pernikahan Adat Aceh Di Aceh Tamiang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus Desa Serba Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang'. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.
- Mahfudhi, Heri, and M. Kholis Arrosid, 'Teori Adat Dalam Qowaid Fiqhiyah dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga Islam', *Jurnal Hukum Keluarga*, 2.2 (2021), 124.
- Martana, Salmon Priaji, 'Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia', *Dimensi Teknik Arsitektur*, 3. Juli (2006), 59-66

- Matappa, Andi, 'Seni Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur', *Jurkam: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1.Agustus (2017), 92–93
- Maula, Ismatul, 'Mahar, Perjanjian Perkawinan Dan Walimah Dalam Islam', *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 60–61
- Mufid, Moh, *Kaidah Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer (Pendekatan Praktis dan Tematis)* (Jakarta: Kencana, 2019), 99.
- Munawwarah, Sri Asuti A. Samad, 'Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islam Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam', 3.Juli-Desember (2020), 293.
- Nadhira, Tengku Syarifah, 'Tinjauan Hukum Adat Dalam Penggunaan Mayam Sebagai Mahar Dalam Perkawinan Adat Aceh Di Kabupaten Pidie'. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021.
- Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, and Mahir Amin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), 293-294.
- Pramiyati, Titin, Jayanta Jayanta, and Yulnelly Yulnelly, 'Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)', *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 8.2 (2017), 679 <<https://doi.org/10.24176/simet.v8i2.1574>>
- Puniman, Ach, 'Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974', *Yustitia*, 19.Mei (2018), 92
- Ramadhan, Dian, Farah Ihza Fauzia Balqis, 'Pandangan Mazhab Hanafi dan Malik Terhadap Jumlah Kadar Mahar Pada Akad Nikah', *Jawi*, 3.1 (2020), 56.
- Ramadhan, Khairil. Masyarakat Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak. *Interview*. 30 Januari 2023.

- Rohman, Holilur, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab (Disertai Aturan yang Berlaku Di Indonesia)* (Jakarta: Kencana, 2021), 3.
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia: Pernikahan* (Jakarta: Percetakan PT. Gramedia, 2019), 5.
- Sudarsono, Blasius, 'Memahami Dokumentasi', *Acarya Pustaka*, 3.Juni (2017), 52
- Syafrudin, Wali Dari Ibu Nora Usrina. *Interview*. 30 Januari 2023.
- Syandri, Zaiz Zulfikar, 'Jasa Sebagai Mahar Pernikahan Perspektif Empat Mazhab', *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3.1 (2022), 50.
- Taufika, Ryan, Tohap Pandapotan Simaremare, Vinda Chairunnisa, and Tengku Syarifah Nadhira, 'Overview of Traditional Law in the Use of Mayam as Mahar in Aceh Traditional Marriage', *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18 (2021), 298
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomo1 Tahun 1974
- Usrina, Nora. Masyarakat Desa Blang Batee Kecamatan Peureulak. *Interview*. 30 Januari 2023.
- Winario, Mohd, 'Esensi Dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqhasid Syariah', *Jurnal Al-Himayah*, 4. Maret (2020), 81.
- Yusuf, Musa. Tokoh Agama Di Aceh Timur. *Interview*. 11 Februari 2023.